KONSEP PENDIDIKAN FIQIH WANITA DALAM BUKU RISALAH *ḤAID*, NIFAS & *ISTIḤAADAH* KARYA KH. MUHAMMAD ARDANI BIN AHMAD DAN RELEVANSINYA DALAM KURIKULUM MAPEL FIQIH PEMULA



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas <mark>Tar</mark>biyah dan Ilm<mark>u K</mark>eguruan IAIN Purwokerto Sebagai Syarat untuk Menulis Skripsi

Oleh:

NAILA NUR 'IZZATI

NIM. 1717402113

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naila Nur 'Izzati NIM : 1717402113

Jenjang : S1

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul : Konsep pendidikan fiqih wanita dalam buku risalah ḥaiḍ, nifas & istiḥaaḍah

karya kh. Muhammad Ardani bin Ahmad dan relevansinya dalam kurikulum maple fiqih pemula.

Menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 30 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



Naila Nur 'Izzati

NIM. 1717402113

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 IAIN PURWOKERTO Telp. (0281) 635624, 628250Fax: (0281) 636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : Konsep pendidikan fiqih wanita dalam buku risalah haid, nifas & istihaadah karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan relevansinya dalam kurikulum mapel fiqih pemula.

Yang disusun oleh: Naila Nur 'Izzati NIM: 1717402113 Jurusan Pendidikan Agama Islam Program Studi:Pendidikan Agama Islam (PAI). Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari: Rabu, tanggal1 bulan Sepetember tahun 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada sidang Dewan Penguji skripsi.

Penguji I/Ketua sidang/Pembimbing,

NIP. 19741116 200312 1 001

Penguji II/Sekretaris Sidang,

Mujibur Rohman,S NIP. 19832509 201503 1 002

NIP.19721104 200312 1 003

Mengetahui:

Dekan,

NHS 19710424 199903 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Agustus 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi

Sdr. Naila Nur 'Izzati

Lamp :Eksemplar

Kepada Yth,

Dekan FTIK IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melaksankan bimbingan, telaah, dan koreksi terhadap penelitian skripsi dari :

Nama : Naila Nur 'Izzati

NIM 1717402113

Judul Skripsi: Konsep Pendidikan Fiqih Wanita Dalam Buku Risalah Ḥaiḍ, Nifas & Istiḥaaḍah Karya Kh. Muhammad Ardani bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula.

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Purwokerto, 16 Agustus 2021

Dosen Pembimbing

Dr. M. Misbah. M.Ag NIP. 197411116 2003121

MOTTO

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّ ابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri".

(Al-Baqarah (02): 222)

IAIN PURWOKERTO

KONSEP PENDIDIKAN FIQIH WANITA DALAM BUKU RISALAH *ḤAID*, NIFAS & *ISTIḤAADAH* KARYA KH. MUHAMMAD ARDANI BIN AHMAD DAN RELEVANSINYA DALAM KURIKULUM MAPEL FIQIH PEMULA.

Naila Nur 'Izzati

NIM: 1717402113

Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Konsep pendidikan fiqih wanita tentang haid, nifas & istihaadah merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan kepada manusia sejak dini. Banyak sekali di dalam kehidupan nyata wanita yang sudah mengalami haid, nifas, & istihaadah namun tidak mengetahui tentang hukum-hukum dalam fiqih wanita ini. Padahal masalah ini sangat berkaitan dengan ibadah wajib.

Di dalam dunia pendidikan dituntut untuk menyajikan kurikulum yang makin beragam. Hal ini yang menyebabkan masalah fiqhiyah yang mulai terbatas. Padahal problem *haid*, nifas dan *istihaadah* selamanya akan dihadapi oleh setiap wanita.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian literer dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode yang digunakan adalah metode analisis isi, dengan sumber primernya yaitu buku Risalah Ḥaiḍ, Nifas & Istiḥaaḍah Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad. Langkah-langkahnya yaitu, pertama, merumuskan masalah penelitian, dalam hal ini yaitu bagaimana konsep pendidikan fiqih wanita dalam buku risalah ḥaiḍ, nifas & istiḥaaḍah karya KH. Mammad Ardani bin Ahmad. Kedua, peneliti mengambil sample dari isi buku. Ketiga, peneliti membuat kategori-kategori konsep pendidikan fiqih wanita yang terdapat dalam buku. Keempat, peneliti menganalisis konsep pendidikan fiqih wanita berdasarkan isi dalam buku dengan kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep pendidikan fiqih wanita dalam buku risalah *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad meliputi hakikat pendidikan fiqih wanita sebagai pendidikan dasar khususnya bagi seorang wanita yang mengalami berbagai ketentuan keluarnya darah. Tujuan pendidikan fiqih wanita untuk memberikan bekal pengetahuan terkait hukum, kaidah, tata cara dan ketentuan mengenai *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah*. Penerapan pendidikan fiqih wanita dalam kehidupan sehari-hari terkait *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah*.

Kata kunci: Konsep pendidikan, Fiqih wanita, Buku risalah haid, nifas & istihaadah.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

Ayah dan Ibu (Bapak Mas'ud Abbas (Alm) & Ibu Roikhatul Jannah) tercinta yang selalu mendidik dan membimbing penulis dengan kesabaran, tak pernah lelah memotivasi dan mendukung putra-putrinya untuk berjuang dalam menuntut ilmu.

Kakak yang selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a serta keluarga besar bani Dalhar & bani Abdul Basir y<mark>an</mark>g selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan <mark>yang ta</mark>k pernah habis.

Pondok tercinta PP. Al Hidayah Karangsuci dan PP. Roudhotul Qur'an Sirau

Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Peneliti memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya

Skripsi yang berjudul "Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah Haid, Nifas & Istihaadah Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula." ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Pada Kesempatan yang baik ini, izinkanlah peneliti menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

- 1. Dr. KH. Roqib, M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
 Purwokerto
- 2. Dr. H. Suwito NS, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
- 3. Dr. Suparjo, M.A., Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
- 4. Dr. Subur, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
- 5. Dr. Sumiarti, M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
- 6. Dr. H. Slamet Yahya, M.Ag., Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
- 7. Dr. M. Misbah M.Ag., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi

- 8. Dr. Asdlori, M.Pd.I., Dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan dan doanya.
- 9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
- 10. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci, K.H. DR. Noer Iskandar Al-Barsany, M.A., (alm) dan Ibu Nyai Dra. Hj. Nadhiroh Noeris beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto yang penulis ta'dzimi dan harapkan barokah ilmunya.
- 11. Bapak dan Ibu penulis, Bapak Mas'ud Abbas (Alm) dan Ibu Roikhatul Jannah yang selalu mendo'akan serta mencerahkan kasih sayangnya dengan tulus, serta segenap keluarga yang telah memberikan banyak bantuan baik materil maupun non materil.
- 12. Mas Ma'ruf Hidayah yang senantiasa selalu bersedia untuk membimbing dan memotivasi penulis dalam menyusun skripsi.
- 13. Teman-teman satu angkatan 2017 terutama kelas PAI C yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
- 14. Rekan-rekan senasib dan seperjuangan, yang selalu setia bersama-sama dalam suka maupun duka. Terkhusus (Asih, Yumel, Musfika, Desi, Ranti, Nuji, Diah, Septi) dan teman-teman kamar al faizah 2 serta seluruh santri yang telah memotivasi dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi.
- 15. Semua pihak yang terkait dalam membantu penelitian skripsi ini yang tidak mampu peneliti sebutkan satu persatu. Atas jerih payah dan bantuan beliau, penulis merasa berhutang budi dan tidak bisa membalasnya kecuali hanya bisa berdo'a semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan yang sebesar-besarnya untuk beliau-beliau.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, baik bentuk, isi, ataupun teknik penyajiannnya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak akan peneliti terima dengan tangan terbuka serta sangat diharapkan. Semoga adanya skripsi ini dapat memenuhi sasarannya.

Demikian atas perhatiannya penuis ucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu bagi kita semua. *Aamiin YaaRabbal'alamiin*.

Purwokerto, Agustus 2021

Naila Nur'Izzati

NIM: 1717402113

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
Arab			
1	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
		dilambangkan	
ب	Ba	В	Be
ت	Та	Т	Te
ٿ	s\a	Ś	es dengan titik di atas
٤	Jim	J	Je
۲	h}a	Ĥ	ha dengan titik di
			bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
٦	Dal	D	De
ن	z∖al	Ż	Zet dengan titik di atas
J	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	Ş	Es dengan koma di
			bawah
ض	d}ad	Ď	De dengan titik di
			bawah
ط	t}a	Ţ	Te dengan koma di
			bawah

ظ	d}a	Ż	Zet dengan titik di
			bawah
ع	ʻain	′	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
<u>5</u>	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
	На	Н	Ha
۶	Ham <mark>zah</mark>	'	Apostrof
ي	Ya	Ya	Ye

2. Vocal

a. Vokal Tunggal monofrong

	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
Į	<u> </u>	Fathah	A	A
	<u>_</u>	Kasrah	I	I
	<u></u>	D{amah	U	U

: ditulis *kataba*

: ditulis yaz\habu

: ditulis z\ukira

b. Vokal Rangkap

Tanda dan	Nama	Gabungan Huruf	Nama
huruf			
ئ	fath}ah dan	Ai	a dan i
	ya		
وْ	fath}a <mark>h dan</mark>	Au	a dan u
	w <mark>aw</mark> u		

: ditulis *kaifa*

: ditulis h}aula

3. Maddah

Tanda dan <mark>huru</mark> f	Nama	Gabungan	Nama
		huruf	
١٠٠٠ ي	fath}ah dan alif atau ya	Aa	Dua huruf a
ى	Kasrah dan ya	li	Dua huruf i
وْ	d}amah dan wawu	Uu	Dua huruf u

أَلُ : ditulis qa>la

: ditulis *rama*>

4. Ta'marbu>ţah di akhir kata

Transliterasi untuk ta'marbu>ţah ada dua

a. Ta'marbu>ţah hidup ditulis /t/.

b. Ta'marbu>ţah mati ditulis /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta'marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta'marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha.

Contoh:

: ditulis *ţalh}ah*

: ditulis al-tahda

5. Syaddah

Tasydid yang ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu dan ditulis dengan huruf konsonandobel.

Contoh:

: ditulis rabbana

: ditulis al-birr

6. Kata sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan serta sesuai dengan bunyinya.

Baik yag diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau tanda hubung.

Contoh:

ditulis al-qalamu : اَلْقَلَمُ

7. Penulisan kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	•••••
PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	X
DAFTAR ISI	XV
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Laar Belakang Masalah	1
B. Definisi Konseptual	8
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dan Kurikulum Mapel	
Fiqih Pemula	23
A. Pengertian Konsep	
B. Pengertian Pendidikan Fiqih Wanita	24
C. Tujuan Pendidikan	31
D. Unsur-Unsur Pendidikan	33
E. Aspek-Aspek Tujuan Pendidikan Fiqih Wanita	34
F. Tujuan Pendidkan Fiqih Wanita	35
G. Ruang Lingkup Pendidikan Fiqih Wanita	40
1. <i>Ḥaiḍ</i>	
2. Nifas	42

	3. Istiḥaaḍah	44
Н	I. Metode Pendidikan Fiqih Wanita	45
	Fiqih Wanita Terkait Darah Haid, Nifas & Istihadhah dalam	
	Berbagai Perspektif	51
	Menurut Perspektif Madzhab Syafi'i	51
	2. Menurut Perspektif Madzhab Hanafi	.52
	3. Menurut Perspektif Madzhab Hambali	52
	4. Menurut Perspektif Madzhab Maliki	53
J.	Relevansinya Kurikulum Mapel Fiqih Pemula	54
BAB 1	III Biografi KH. Muhammad Ardani bin Ahmad	53
A	Profil KH. Muhammad Ardani bin <mark>A</mark> hmad	53
В	. Pendidikan KH. Muhammad Ard <mark>ani b</mark> in Ahmad	54
C	. Silsilah Keluarga KH. Muhamm <mark>ad Ard</mark> ani bin Ahmad	55
D	. Isi Buku Risalah <i>Ḥaiḍ</i> , Nifas <mark>& <i>Istiḥaaḍa</i>h</mark> karya KH. Muhammad Ardan	į
	bin Ahmad	56
	1. Ḥaiḍ	56
	2. Istiḥaaḍah	62
	3. Nifas	66
	IV Analisis Konsep p <mark>en</mark> didikan fiqih wanita d <mark>al</mark> am buku risalah <i>ḥaiḍ</i> ,	
	& <i>istiḥaaḍah</i> karya KH. Muham <mark>mad</mark> Ardani bin Ahmad dan	
	ansinya dalam Kur <mark>ikulum Mapel Fiqih Pem</mark> ula	
	Hakikat pendidikan fiqih wanita dalam buku Risalah, <u>Ḥaiḍ</u> & <i>Istiḥaaḍah</i> .	68
В	. Tujuan pendidikan fiqih wanita didalam buku Risalah Ḥaiḍ,	
	Nifas & Istihaadah	69
C	. Penerapan pendidikan fiqih wanita dalam kehidupan sehari-hari dalam	
	analisis buku Risalah Ḥaiḍ, Nifas & Istiḥaaḍah	
	1. <i>Ḥaiḍ</i>	70
	a) Pengertian Ḥaiḍ	
	b) Umur <i>Ḥaiḍ</i>	
	c) Hal-Hal di Luar Kebiasaan Ḥaiḍ	
	d) Masa Suci Ḥaiḍ	
	e) Sifat Darah <i>Ḥaiḍ</i>	75
	e) Sifat Darah <i>Ḥaiḍ</i>	.75 .76
D	e) Sifat Darah Ḥaiḍ	.75 .76 .82
D	e) Sifat Darah Ḥaiḍ f) Perkara yang haram bagi wanita yang nifas 1. Pengertian istiḥaaḍah	.75 .76 .82 .82
D	e) Sifat Darah Ḥaiḍ	.75 .76 .82 .82

BAB V Penutup	90
A. Kesimpulan	
B. Saran	
C. Penutup	92
Daftar Pustaka	
Lampiran-lampiran	103



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam fiqih, hukum yang berkaitan dengan wanita, bagaikan lautan luas tak bertepi, oleh karena itu banyak fuqoha yang membahas khusus terkait masalah wanita di dalam kajian fiqih wanita. Dalam pembahasan fiqih wanita banyak dijumpai permasalahan yang hukumnya banyak diperselisihkan oleh para fuqoha, diantaranya yaitu *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah*. Hal itu sangat diperhatikan secara khusus oleh para fuqoha. Fiqih menurut istilah syara' ialah pengetahuan tentang hukumhukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Seputar kajian fiqih di sini menghususkan pada pembahasan wanita, yang di dalamnya mengandung berbagai materi, ketentuan dan juga problematika yang diperinci dalam sebuah kajian fiqih wanita.

Dalam Islam, wanita yang telah mengalami menstruasi dikatakan orang yang telah dewasa atau baligh. Hal tersebut yang berarti bahwa sudah semestinya seorang wanita mengetahui hukum-hukum syara' yang dibebankan kepada dirinya. Oleh karena itu wanita harus mengetahui ilmu fiqih pada umumnya dan fiqih wanita pada khususnya. Menjadi wanita muslim tentunya harus mengetahui dan perlu belajar fiqih wanita karena di dalamnya terdapat penjelasan khusus bagi wanita.

Adapun wanita itu yang selalu menjadi hal menarik untuk dibahas, karena terdapat berbagai problem di dalamnya. Di antaranya mengenai haid, nifas & istihaadah. Pada masa itu wanita haid dianggap sebagai sesuatu yang menjijikan, dijauhi kaum laki-laki, bahkan sampai diusir. Hal ini yang dilakukan oleh kaum

¹ Abu & Muhammad Ashraf, *Fatawa al Mar'ah al Muslimah*, Vol. 1 (Riyad: Adwa' al-salaf, 1996), hlm. 270.

² Abdul Wahhab Khallaf, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 1.

Yahudi saat itu. Berbeda dengan kaum Nasrani, mereka tidak melarang apapun wanita yang *ḥaiḍ*. Justru mereka menggauli saat sedang *ḥaiḍ*.

Menurut pandangan Islam wanita menjadi kehormatan sebagaimana mutiara yang dilindungi dan permata yang disimpan, menjamin kebebasan menjalankan syariat, dan amal Islam yang sesuai dengan tabiat dan sifat kewanitaannya, selama tidak menyalahi nash Al-Qur'an atau sunnah Nabi serta tuntunan syariat. Wanita juga memiliki derajat yang sama dengan laki-laki dihadapan Allah SWT. Yang membedakan yaitu dalam ketaqwaannya. Sebab wanita mendapatkan kehormatan yang istimewa. Hal tersebut terdapat dalam hadits-hadits Nabi SAW, yang mengangkat derajat wanita. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan sebagai mana wanita sama dengan laki-laki secara sosial. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوِّمُوْنَ عَلَى النِّسِاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالْمَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالنَّتِى تَخَافُوْنَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُو هُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَا جِعِ وَالنَّتِى تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُو هُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَا جِعِ وَالنَّذِي تَنْعُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَاضْرِبُو هُنَّ فَإِنْ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِنَ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلَا اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT. Telah melebihkan Sebagian mereka (laki-laki) atas Sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan Sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholeh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita

³ Masruhin & Ihsan, *Kitab Risalatul Mahidh*, (Demak: tp, 1956), hlm. 5.

⁴ Istiqomah, "Studi Analisis Pemahaman Santriwati Pada Pembelajaran Materi Ḥaiḍ dan Istihadah di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang", Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014, hlm. 2.

⁵ Asghar & Ali Enginer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSSPA, 2000), hlm. 35.

yang kami khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk mensusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. "6"

Sebagaimana laki-laki perempuan juga mempunyai beban kewajiban yang sama, bedanya yaitu dalam kapasitas fisik dan biologinya seperti *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah*. Oleh karena itu perempuan yang sedang dalam keadaan tersebut diberikan keringanan dalam beribadah. Hai inilah yang menjadikan perbedaan yang sangat menonjol bagi wanita terhadap laki-laki.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam Kuwait yang dikutip oleh Abd al-Qadir Manshur, dijelaskan bahwa: "Allah telah mengkhususkan suatu hal yang hanya ada pada seorang perempuan, diantaranya yaitu haid, hamil, dan melahirkan. Hal ini yang berimplikasi pada penerapan hukum fiqih terhadap diri mereka, dimana diberikan sebuah keringanan untuk tidak melaksanakan ibadah." Merujuk pada penjelasan Imam Ghazali, bahwa ilmu yang paling penting bagi seorang wanita baik yang sudah menikah maupun belum, ialah ilmu tentang haid. Haid merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi seorang perempuan. Bagi perempuan mengalami haid itu sebagai tanda bahwa ia telah baligh atau dewasa.

⁶ Yayasan Penyelenggaraan Terjemah Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Departemen Agama), hlm. 122.

⁷ Abd al-Qadir Manshur, *Fikih Perempuan*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, 2002), hlm. 34.

⁸ Masruhan & Ihsan, *Panduan Bagi Perempuan Muslimah dalam Memahami Darah Ḥaiḍ dan Nifas*, (Jombang: Oustaka Tebuireng, 2017), hlm. 14.

⁹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, terj. Asep Sobari, (Jakarta: Al-I'tishon Cahaya Umat, 2012), hlm. 75.

Adapun dalil tentang *ḥaiḍ* terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah sebagai berikut:

وَيَسْئَلُو نَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِ لُواْ النّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُو هُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ كُمُ اللّهُ وَلَا تَقْرَبُو هُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ كُمُ اللّهُ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)

Artinya: "Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang ḥaiḍ. Katakanlah, ḥaiḍ itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu ḥaiḍ, dan jangan kau mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS. Al-Baqarah (2): 222)¹⁰

Islam adalah agama yang selalu memberikan solusi permasalahan terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya hukum-hukum yang berkaitan erat dengan fiqih wanita mengenai persoalan yang dialami oleh wanita yang terdapat dalam buku risalah haid. Permasalahan yang dialami seorang wanita di dalamnya yaitu haid, nifas & istihaadah. Karena seorang wanita pasti akan mengalami haid dan nifas ada juga yang mengalami istihaadah. Hal itu sudah menjadi kodrat wanita yang tidak bisa dihindari yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari.

Ḥaiḍ merupakan kodrat seorang wanita. Bukan hanya ḥaiḍ namun ada tiga darah yang keluar dari farji perempuan yaitu ḥaiḍ, nifas, & istiḥaaḍah. Ḥaiḍ merupakan suatu tanda bahwa wanita telah baligh. Bagi perempuan yang ḥaiḍ terdapat beberapa larangan yang perlu diketahui diantaranya: shalat, puasa, tawaf, membaca Al-Qur'an, memegang mushaf, masuk masjid (apabila takut

¹⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), jil. I, hlm. 39.

mengotorinya), berhubungan suami istri.¹¹ Berbeda dengan wanita yang sedang *istiḥaaḍah*, tidak ada larangan melakukan ibadah sebagaimana larangan Ketika *ḥaiḍ* dan nifas.¹²

Ḥaiḍ merupakan suatu kegiatan rutin yang terjadi pada seorang wanita yang sehat. Hal ini rutin setiap bulan jika seseorang telah dewasa. Namun jika terjadi *ḥaiḍ* datang terlambat maupun terlalu cepat hal itulah yang menjadikan persoalan yang sangat penting untuk diketahui khususnya bagi seorang wanita. Apabila darah itu keluar sebelum baligh atau dewasa disebabkan karena penyakit maupun keluar setelah melahirkan maka bukan disebut *ḥaiḍ*, namun nifas dan *istiḥaaḍah*.

Terkait haid, nifas & istihaadah merupakan masalah yang sangat penting untuk dipelajari dan diketahui hukum-hukumnya. Sumber utama dalam rujukan yang hendaknya dipakai yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Karena keduanya sebagai landasan dasar dalam beribadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Tidak ada yang lain untuk dijadikan sandaran melainkan dari firman Allah SWT, Rasul-Nya dan perkataan ulama dari para sahabat menurut pendapat yang kuat dengan syarat tidak tidak menyalahi hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti dalam firman Allah SWT (QS. An-Nisa: 59) di bawah ini:

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اَ مَنُوْ آ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَوَاُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمُّ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللَّهِ وَالرّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنَوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا (٩٥٠)

¹¹ Tim Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim wa Tarjamah*, (Kudus: Mubarakatan Tayyibah: 1997), hlm. 36.

¹² Isti & Auliawati, "Pandangan Imam Malik dan Medis Tentang Perbedaan Ḥaiḍ dan Istihadhah", Skripsi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009, hlm. 5.

¹³ Huzaemah, Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia: 2010), hlm. 21.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." 14

Di dalam kehidupan bangsa yang semakin komplek ini, dunia pendidikan dituntut untuk menyajikan kurikulum yang makin beragam. Hal ini yang menyebabkan masalah fiqhiyah yang mulai terbatas. Padahal problem *ḥaiḍ*, nifas dan *istiḥaaḍah* selamanya akan dihadapi oleh setiap wanita sejak dahulu sampai zaman moderen dan sampai masa yang akan datang.

Banyak sekali di dalam kehidupan nyata wanita yang sudah mengalami haid, nifas, & istihaadah namun tidak mengetahui tentang hukum-hukum dalam fiqih wanita ini. Bahkan sampai berumah tangga baik wanita maupun pria sama sekali belum mengetahui tentang hal ini. Padahal masalah ini sangat berkaitan dengan ibadah wajib diantaranya shalat, puasa, mandi junub, hubungan suami istri dll. Apalagi jaman sekarang banyak sekali wanita yang haid nya tidak teratur, yang menyebabkan problematika wanita yang mengacu pada haid ataupun istihaadah.

Ilmu yang menyangkut teori tentang *haid* dalam ilmu fiqih ialah ilmu yang khusus, apalagi suci dari *haid* dan nifas merupakan salah satu syarat sahnya shalat. Pada masa sekarang sudah tidak banyak orang yang sempat mempelajari ilmu tersebut, padahal ilmu tersebut yang menyangkut erat dengan ibadah yang bersifat fardu 'ain. Maka sangatlah penting bagi seorang wanita untuk mempelajari masalah *ḥaid*, nifas & *istiḥaaḍah*. Namun hal ini bukan berarti tidak penting bagi laki-laki. Sebab laki-laki justru lebih berpotensi sebagai pendidik dibandingkan kaum wanita. Sebagai mana disebutkan oleh Al- Khatib Asy-syarbini, ia mengatakan, "Bagi wanita wajib belajar tentang hukum-hukum *ḥaid*, nifas, & *istiḥaaḍah*. Jika sudah mempunyai suami dan suaminya mengetahui hukum-hukum tersebut maka wajib

-

¹⁴ Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, *Darah Kebiasaan Wanita*, (Jakarta: Yayasan Al-Sofwa, 2006), hlm. 6.

mengajarkan kepada istrinya, namun jika suami belum mengetahui maka perempuan tersebut wajib pergi untuk belajar dan suaminya haram mencegahnya, kecuali suaminya yang belajar kemudian mengajarkannya". ¹⁵

Untuk itu kita perlu mempelajari fiqih wanita khususnya terkait masalah haid, nifas & istihaadah. Karena hal itu yang berkaitan erat dan wajib bagi wanita untuk mempelajarinya, begitu juga laki-laki dianjurkan mengetahui. Banyak buku dan kitab-kitab yang membahas tentang haid, nifas & istihaadah. Salah satunya yaitu buku Risalah Haid, Nifas & Istihaadah Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad. Buku ini membahas secara terperinci tentang haid, nifas & istihaadah, hal itu yang menjadikan pemahaman bagi kita untuk lebih mendalami materi tentang haid, nifas dan istihaadah. Buku tersebut biasanya dikaji dan dipelajari di pesantrenpesantren, maupun madrasah-madrasah diniyah pada tingkat pemula (ibtida') di Indonesia. Hal demikian memberi isyarat bahwa pendidikan fiqih wanita khususnya tentang haid, nifas & istihaadah harus dipelajari sejak dini.

Buku ini biasanya dikaji dan dipelajari di pesantren-pesantren, maupun madrasah diniyah pada tingkat pemula di Indonesia. Hal demikian memberi isyarat bahwa pendidikan fiqih wanita harus dilaksanakan dan dipelajari sejak dini. Keistimewaan dari buku ini adalah gaya penulisannya jelas sekali nuansa pesantrennya. Yang cukup jelas mencirikan kekhasan pesantren dari buku ini adalah sama sekali tidak ada kutipan ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi, hal ini bukan berarti penulisannya anti Al-Qur'an dan hadis, namun hal itu lebih karena penulisnya merasa cukup dengan rujukan kepada kitab-kitab fiqih otoritatif yang bermadzhab Syafi'i. Karena di Indonesia khususnya pesantren kebanyakan bermadzhab Syafi'i yang merupakan madzhab resmi. Mengenai isi dan kandungan buku ini, tentu didalamnya terdapat pembahasan yang sangat kaya dan berlimpah, karena selain rujukannya yang banyak, juga buku yang bersifat buku panduan yang

-

¹⁵ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 11.

praktis dan lengkap. Setiap persoalan dibahas satu persatu dengan cukup rinci dan disertai ilusi gambar.

Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji buku ini dibanding kitab lain karena, buku ini praktis dan lengkap. Buku ini lebih memahamkan para santri pemula, di dalamnya menggunakan bahasa Indonesia dan terdapat ilusi gambar serta rujukan buku yang mengambil dari berbagai kitab fiqih. Oleh karena itu satu buku ini sudah mencakup isi dalam berbagai kitab ataupun buku lain yang disusun secara praktis dan jelas, tanpa harus mencari terjemahannya.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyusun dan mengkaji lebih jauh dan berusaha mengaitkan dengan kehidupan saat ini tentang "Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah *Ḥaiḍ*, Nifas & *Istiḥaaḍah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad".

B. Definisi Konseptual

Untuk memperjelas pemahaman guna menghindari timbulnya kesalahan dalam penafsiran tentang judul skripsi "Konsep pendidikan fiqih wanita dalam buku risalah *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula", maka penulis mendefinisikan beberapa istilah penting, istilah yang dimaksud adalah:

1. Konsep Pendidikan

a. Konsep

Berasal dari bahasa "consipere" yang berarti mencakup, mengambil dan menangkap. Dari "consipere" muncul "conseptual" yang bermakna tangkapan atau hasil tangkapan. Dalam bahasa Indonesia konsep diterjemahkan dengan pengertian yaitu makna yang dikandung suatu objek. ¹⁶

¹⁶ Noor Ms Bakry, *Logika Praktis*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 2.

Adapun dalam kamus ilmiah bahasa Indonesia konsep dapat diartikan: ide umum, pengertian, pemikiran, rancangan dasar.¹⁷

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, konsep memiliki berbagai arti diantaranya: rancangan, pemikiran, (dasar), rancangan dasar, ide, atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkrit. Konsep didefinsikan sebagai arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Menurut Singarimbun dan Effendi, "Konsep adalah generalisasi dari kelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama". 19

Sedangkan menurut Soedjadi, "konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata". ²⁰ Jadi yang saya maksudkan dengan konsep disini adalah sejumlah gagasan atau ide yang menjadi objek utama untuk memahami sebuah teori tertentu.

b. Pendidikan

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana terencana untuk menunjukan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²¹

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pesera didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

¹⁷ M. Dahlan Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola offset, 2001), hlm. 366.

¹⁸ Tim Penyususn Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 467.

¹⁹ Singarimbun & Efendi, *Metode Penelitian Survai*, (Surakarta: LP3ES, 1989), hlm. 13.

²⁰ Soedjadi, Analisis Manajemen Modern, (Jakarta: Gunung Agung, 2000), hlm. 4.

 $^{^{21}}$ $Undang\mbox{-}Undang$ Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1.

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan kata pendidikan berasal dari kata didik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan instrumen pencerdasan manusia dan perubahan sosial masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Pendidikan hidup dan tumbuh bersama masyarakat, dengan demikian pendidikan sebagai sumber transformasi nilai-nilai kehidupan, serta sebagai pembentukan kehidupan masyarakat yang semakin di isi dengan pendidikan semakin berkembang. Para ahli memiliki banyak pemikiran dalam mendefinisikannya diantaranya:

Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah "menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya". Sedangkan menurut Jhon Dewey, pendidikan adalah "proses sosial yang membantu anak dalam mencapai tujuan sosial". 24

2. Fiqih Wanita

Fiqih wanita terdiri dari dua kata yaitu fiqih dan wanita. Menurut bahasa fiqih itu sendiri artinya pemahaman. Sedangkan merurut istilah fiqih adalah ilmu yang didalamnya membahas hukum-hukum syari'ah yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.²⁵ Menurut pengertian di dalam kamus bahasa

²² Sudarman & Danim, *Pengantar Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 67.

²³ Ki Hadjar Dewantara, *Pendidikan*, (Bagian Pertama, Cetakan Ketiga), (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 2004), hlm. 20.

²⁴ William F. O'neil, *Idiologi-Idiologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 383.

²⁵ Saniyah & Nikmatul, 2019, "Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita Melaluai Program Keputrian", Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, hlm. 31.

Indonesia, wanita diartikan sebagai wanita dewasa, yang dapat menstruasi, hamil dan melahirkan.²⁶

Fiqih wanita merupakan kajian yang membahas tentang persoalan seputar wanita, dimana ajaran Islam mengenal dan memahami relasi teks keagamaan dengan aktivitas kehidupan kaum wanita.²⁷ Fiqih wanita ini salah satunya dibahas mengenai hukum-hukum yang membahas tentang wanita, dari masalah *taharah*, shalat puasa, *haid*, nifas, *istihaadah* dll.²⁸

Dengan demikian pembahasan mengenai fiqih wanita merupakan suatu kegiatan yang didalamnya membahas mengenai suatu peristiwa, permasalahan maupun kondisi yang biasa bahkan sering dialami oleh wanita, mengenai permasalahan yang tertuju pada masalah thaharah, *ḥaiḍ*, nifas, & *istihaadah* dll.

3. Buku Risalah *Ḥaid*

Mengingat betapa pentingnya risalah haid, nifas & istihaadah, banyak ulama yang membuat kerangka atau kitab dan buku yang membahas tentang risalah haid, nifas & istihaadah. Salah satunya yaitu buku risalah haid, nifas & istihaadah karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad. Buku ini berisi tentang ringkasan risalah haid, nifas & istihaadah. Pengarang kitab yaitu KH. Muhammad Ardani bin Ahmad. Beliau mengatakan bahwa pendidikan fiqih wanita khususnya terkait haid, nifas & istihaadah ini sangatlah penting untuk dipelajari karena hal ini sangat erat hubungannya dengan ibadah fardu 'ain dan semua wanita mengalami. Banyak orang-orang pada umumnya tidak memperhatikan, tidak mau belajar atau belum diberi pelajaran oleh gurunya.

Disini penulis akan mengulas lebih dalam mengenai Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah *Haid*, Nifas & *Istihaadah*, sehingga kita

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 27-28.

²⁷ Husein & Muhammad, Figh Perempuan, (Yogyakarta: Lkis, 2020), hlm. 7.

²⁸ Jamaludin, dkk, *Pembelajaran Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 102.

sebagai umat Islam alangkah baiknya belajar, memahami, menerapkan dan menyampaikan ilmu tentang risalah *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: "Bagaimana Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah *Ḥaiḍ*, Nifas & *Istiḥaaḍah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula?".

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah *Ḥaiḍ*, Nifas & *Istiḥaaḍah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat, diantaranya adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan pendidikan fiqih wanita dalam buku Risalah *Ḥaid*, Nifas & *Istiḥaaḍah*.
- 2) Memperkaya pemahaman ajaran agama Islam khususnya fiqih wanita sebagai agama yang berwawasan luas cakupannya.

b. Manfaat praktis

1) Bagi peneliti

Memberikan tambahan pemikiran baru berkaitan dengan kajian fiqih wanita. Selain itu menambah wawasan bahwa banyak ilmu-ilmu yang harusnya diimplementasikan dalam keseharian amat sangat penting makadari itu harus pahami secara benar-benar.

2) Bagi lembaga

Sebagai masukan yang baik, dalam rangka perbaikan antara peningkatan kualitas pembelajaran khususnya dalam kajian fiqih wanita. Dan dapat membantu lembaga untuk mengaktualisasikan hasil-hasil yang didapatkan di bangku madrasah maupun pesantren untuk diterapkan di masyarakat.

3) Bagi pembaca

Dapat menambah wawasan terkait kajian fiqih wanita khususnya dalam buku Risalah *Ḥaiḍ*, Nifas & *Istiḥaaḍah*.

4) Bagi pendidik

Agar mengetahui selain pendidikan umum betapa pentingnya juga pembekalan pendidikan agama yang harus diberikan kepada peserta didik maupun santri yang menginjak usia remaja awal atau pubertas yang menyangkut kondisi fisik, dan ibadahnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu uraian yang sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian. Dalam tinjauan pustaka ini akan diperjelas beberapa teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang berjudul "Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah *Ḥaiḍ*, Nifas & *Istiḥaaḍah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula", diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Uswatun Hasanah jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama guru madrasah ibtidaiyah (PGMI) sekolah tinggi agama Islam negeri (STAIN) ponorogo tahun 2015 yang berjudul "Relevansi Materi *Fiqhun Al-Nisa* dalam Kitab *Risalatul Maḥiḍ* dengan Perkembangan anak SD/MI". Masalah dalam penelitian ini yaitu masa remaja banyak mengalami perubahan kognitif, fisik, maupun psikomotorik, maka dari itu perlu orang tua untuk memberi pengarahan dan pengertian tentang tata cara dan hukum-hukum bagi wanita yang

haid. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data. Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa materi Fiqhun Al-Nisa dalam kitab Risalatul Maḥiḍ dan relevansinya pada perembangan anak usia SD/MI adalah bab haiḍ seluruhnya sudah relevan jika diberikan kepada anak usia SD/MI, karena sebagai bekal untuk mereka yang memasuki usia remaja awal. bab istihaaḍah sudah relevan jika diberikan kepada anak usia SD/MI tetapi tidak seluruhnya bisa diberikan. Bab nifas sama seperti bab istihaaḍah tidak semua materi bisa diberikan kepada anak usia SD/MI. Yang relevan diberikan hanya pada dasar pemahamannya saja. Adapun persamaan yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang risalah haiḍ sebagai suatu materi pembelajaran yang sangat penting diajarkan sejak dini. Fokus penelitian sama sama tentang haiḍ, nifas & istihaaḍah. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada rujukan yang diambil yaitu penelitian ini mengambil dari kitab Risalatul Maḥiḍ namun yang peneliti ambil dari rujukan buku Risalah Ḥaiḍ yang isinya mengambil dari reverensi berbagai kitab. ²⁹

Kedua, skripsi yang disusun oleh Istiqomah jurusan tarbiyah dan keguruan institut agama Islam negeri walisongo semarang tahun 2014 yang berjudul "Studi Analisis Pemahaman Santriwati Pada Pembelajaran Materi Haid dan Istihaadah di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang Tahun 2013/2014". Masalah yang ada karena pentingnya pemahaman materi haid dan istihaadah bagi setiap perempuan, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan ibadah mereka. Metode yang di pakai adalah studi lapangan atau deskriptif. Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan pemahaman santriwati pada materi haid dan istihaadah adalah 54,28% dengan kesimpulan bahwa pemahaman santriwati pada materi haid dan istihaadah adalah cukup baik. Persamaan yang penulis teliti yaitu sama sama membahas tentang risalah haid. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada permasalahan yang ada. Dalam

²⁹ Uswatun Hasanah, "Relevansi Materi Fiqhun Al-Nisa dalam Kitab Risalatul Mahid dengan Perkembangan anak SD/MI", *Skripsi*, jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama Islam guru madrasah ibtidaiyah (PGMI) sekolah tinggi agama Islam negeri (STAIN) ponorogo, 2015.

penelitian ini dibahas melalui studi lapangan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu permasalahan yang ada dibahas melalui studi literasi yang terdapat dalam buku Risalah *Ḥaiḍ*. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu tentang pemahaman santriwati pada pembelajaran materi *ḥaiḍ* dan *istiḥaaḍah*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang konsep pendidikan fiqih wanita yang terdapat dalam buku Risalah *Ḥaiḍ* yang didalamnya terdapat materi tentang *haid*, nifas & *istihaadah*.³⁰

Ketiga, penelitian yang dilak<mark>ukan ole</mark>h Umi Masfiah dalam jurnal "Analisa" yang berjudul "Respon Santri Terhadap Kitab Risalatul Maḥiḍ Sebagai Pedoman Haid Santri di Pesantren Manbail Futuh, Jenu, Tuban, Jawa Timur". Masalah yang ada didalamnya yaitu bagaimana konsep *Dima' al-Mar'ah* di dalam *Risalatul Mahid* dan respon santri terhadap kitab Risalatul Mahid. Metode yang digunakan yaitupenelitian analisis wacana kritis. Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa respon santri terhadap kitab *Risalatul Mahid* sebagai pedoman awal yang harus dipelajari dan diamalkan oleh para santri yang berisi tentang dima' al-mar'ah, khususnya *haid*. Adapun persamaan yang penulis teliti yaitu sama sama membahas tentang risalah *haid* sebagai suatu materi pembelajaran yang sangat penting dipelajari dan diamalkan khususnya oleh kaum wanita. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada rujukan yang dikaji, jika penelitian ini rujukannya langsung menggunakan kitab Risalatul Mahid sedangkan peneliti menggunakan buku Risalah *Ḥaiḍ* yang isinya mengambil dari berbagai kitab-kitab. Kemudian perbedaan terkait penelitian tersebut terletak pada pembahasan tentang respon santri dalam pembelajaran yang diterapkan oleh para ustadz di pondok pesantren, berbeda

³⁰ Istiqomah, "Studi Analisis Pemahaman Santriwati Pada Pembelajaran Materi Ḥaiḍ dan Istihadlah di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang Tahun 2013/2014", *Skripsi*, jurusan tarbiyah dan keguruan institut agama Islam negeri walisongo semarang, 2014.

dengan yang penulis kaji yaitu tentang konsep pendidikan fiqih wanita yang terdapat dalam buku Risalah *Haid*.³¹

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Riska Amalia dan Uswatun Hasanah dalam jurnal ilmiah pendidikan Islam yang berjudul "Risalatul Mahid dan Relevansinya Pada anak Usia Aqil Baligh". Masalah yang ada yaitu kurangnya perhatian serta pengeahuan orang tua dalam memperhatikan anak-anaknya khususnya terkait Risalatul Haid. Metode yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa materi fiqhun nisa dalam kitab klasik Risalatul Mahid karya Abdul Hakim Muhammad As-Samaroni yang berisi tiga bab utama yakni bab haid, istihaadah dan bab nifas. Dengan adanya spesifikasi ini yang diajarkan kepada anak-anak usia 'aqil baligh sebagai bekal dan pengetahuan supaya diterapkan dalam kehidupan seharihari. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang risalatul mahid dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada tempat penelitian, lembaga penelitian dan fokus penelitian. Penelitian tersebut terletak pada sekolah MI Ma'arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. Sedangkan yang penulis kaji merupakan penelitian literatur yang hanya terfokus pada buku risalatul haid tanpa adanya tempat yang dituju. Kemudian penelitian tersebut berfokus pada konsep respon santri terhadap pembelajaran risalah haid sedangkan yang penulis kaji yaitu berfokus pada konsep pendidikan fiqih wanita yang terdapat dalam buku risalah haid. Berdasarkan kajian pustaka yang penulis kaji disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang sama persis membahas tentang konsep pendidikan fiqih wanita dalam buku risalah haid, sehingga penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya.³²

³¹ Umi Musfiah, "Risalatul Mahid dan Relevansinya Pada anak Usia Aqil Baligh", *Jurnal Analisa*, Vol. XVII No. 02, 2010.

³² Riska Amalia dan Uswatun Hasanah, "Risalatul Mahid dan Relevansinya Pada anak Usia Aqil Baligh", Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, V0l. 2 No. 2, 2019.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jika dilihat dari jenis objek yang diteliti, maka penelitian ini masuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menjadikan bahan pustaka berupa buku, majalah ilmiah, dokumen-dokumen dan materi lainnya sebagai rujukan dalam penelitian. Jadi jenis data yang digunakan adalah data literatur perpustakaan. Sebagai dasar teoritik dan analisisnya untuk mengkaji, memaparkan, memilah, memilih dan menjelaskan makna tersirat dalam buku Risalah *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad.³³ Adapun secara umum jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari objek yang dapat diamati. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.³⁴

Pedekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data kemudian menyajikan data observasi agar pembaca mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahasa.³⁵

2. Objek penelitian

Objek penelitian sasaran ilmiah untuk mendapatan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu objek, valid dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu).³⁶ Objek penelitian adalah segala sesuatu yang dijadikan

³³ Sutisno, hadi, *Metodologi Research 1*, (Yogyakarta: Andi Ofseet, 2004), hlm. 9.

³⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 15.

³⁵ http://etheses.uin-malang.ac.id/1549/7/11520014 Bab 3.pdf, diakses pada Senin, 25 Januari 2021, Pukul, 10.33 WIB.

³⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 4-5.

sasaran dalam penelitian. Objek penelitian ini adalah Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah *Ḥaiḍ*, Nifas & *Istiḥaaḍah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula.

3. Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁷ Dalam pengertian tersebut maka sumber primer dalam penelitian ini adalah buku Risalah *Ḥaiḍ*, Nifas & *Istiḥaaḍah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad. Di terbitkan oleh Al-Miftah Surabaya. Edisi revisi tahun 2011.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³⁸ Dalam sumber sumber sekunder ini menjadi sumber pendukung bacaan peneliti dan menjadi pembanding tentang penelitian peneliti. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Diantaranya, Buku Fiqih Wanita Karya Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, di terbitkan oleh AQWAM Anggota SPI (Serikat Penerbit Islam) Solo, Tahun 2012. Buku yang berjudul *Ḥaiḍ* dan Masalah-Masalah Wanita Muslim Karya Muhammad bin Abdul Qodir, di terbitkan oleh Percetakan Al-Fajar, Mojokerto, Tahun 2017. Buku yang berjudul *Uyunul Masa-il Linnisa'*, di terbitkan oleh Lajnah Bahtsul

³⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 193.

³⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 193.

Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, Tahun 2015. Buku terjemah kitab Fathul Qorib Karya Muhammad Hammim HR & Nailul Huda, di terbitkan oleh Lirboyo Press, Tahun 2019.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang hendak penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dan metode wawancara. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dengan cara mencari dan menghimpun bahan-bahan pustaka berupa catatan transkip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya untuk ditelaah isi tulisan yang berkaitan dengan Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah *Ḥaiḍ*, Nifas & Istiḥaaḍah Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula.

Metode wawancara ialah proses interaksi antara pewawancara dengan narasumber, dimana pewawancara menanya langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mewawancarai responden yang bersangkutan yakni pengurus dari pondok pesantren Al-Falah Jeblog, Blitar, Jawa Timur.

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terencana-tidak terstruktur, yakni peneliti menyususn rencana wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.⁴⁰

³⁹ Sahidin, 2012, http://eprints.walisongo.ac.id/581/3/083111060 Bab3.pdf, diakses pada Senin, 25 Januari 2021, Pukul. 10.40 WIB.

⁴⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 369.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, emilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik berupa gambar, suara maupun tulisan.

Adapun analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis isi (content analysis) dari teori Mayring, teknik penelitian ini, dengan membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable), dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi (content analysis) ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajekan isi komunikasi secara kualitatif, pada bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi, membaca simbol-simbol, memaknakan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi. Analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dengan menggunakan lambang. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi: surat kabar, buku, lagu dan sebagainya.

Langkah-langkah metode analisis isi kualitatif model Mayring,⁴⁴ yaitu:

Pertama, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti, dalam hal ini yaitu apa konsep pendidikan fiqih wanita dalam buku risalah ḥaiḍ, nifas &

⁴¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: alfabeta, 2017), hlm. 335.

⁴² Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian*: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 158.

⁴³ N Faqiddiyah. 2017 http://eprints.walisongo.ac.id/7318/2/BAB%20i.pdf diakses pada Senin, 25 Januari 2021, Pukul. 10.36 WIB.

⁴⁴ Laela Khaizatun Ni'mah, 2019, "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Tanqihul Qoul al Hastist Karya Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al Jawi", Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, hlm. 12-14.

istiḥaaḍah karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad. Kedua, peneliti mengambil smpling terhadap isi dari buku risalah ḥaiḍ, nifas & istiḥaaḍah. Sampling yaitu proses pengambilan data yang dapat mewakili permasalahan yang akan diteliti. Untuk mengetahuinya, peneliti melakukan telaah mendalam terhadap isi dari buku risalah ḥaiḍ, nifas & istiḥaaḍah. Dalam buku risalah ḥaiḍ, nifas & istiḥaaḍah berisi 4 bab yang menjelaskan tentang ḥaiḍ, istiḥaaḍah, nifas & istiḥaaḍah dalam nifas.

Selanjutnya data tersebut dideskripsikan. Caranya yaitu dengan mengambil perbandingan tentang fiqih wanita dalam buku risalah *haid* dengan buku atau kitab maupun pendapat orang lain, kemudian data dikumpulkan untuk kemudian dianalisis. Analisis dilakukan dengan melakukan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Langkah terakhir yaitu peneliti menarik kesimpulan berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan sehingga diperoleh gambaran umumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang berjudul "Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah Ḥaiḍ, Nifas & Istiḥaaḍah Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula" ini, maka diperlukan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran dan petunjuk tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Halaman pertama skripsi ini berisi halaman judul, pernyataan keaslian skripsi penulis, nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan daftar isi yang akan menerangkan isi skripsi secara keseluruhan.

Bagian kedua merupakan isi dari skripsi yang meliputi pokok pembahasan yang dimulai dari bab I sampai IV:

Bab pertama, berisi tentang pokok-pokok pikiran dasar yang menjadi landasan bagi pembahasan selanjutnya yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi konseptual, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek formal penelitian yang sesuai dengan judul skripsi yang meliputi pengertian konsep pendidikan fiqih wanita dan tinjauan umum tentang buku risalah haid, nifas & istihaadah.

Bab ketiga, membahas tentang biografi KH. Muhammad Ardani bin Ahmad. Serta gambaran tentang buku Risalah *Ḥaiḍ*, Nifas & *Istiḥaaḍah*.

Bab keempat, membahas tentang Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah *Ḥaiḍ*, Nifas & *Istiḥaaḍah* Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad dan Relevansinya dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula.

Bab kelima, berisi penutup berupa kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

KONSEP PENDIDIKAN FIQIH WANITA DAN KURIKULUM MAPEL FIQIH PEMULA

A. Pengertian konsep

Konsep ialah hubungan suatu medium antara subjek penahu dan objek yang diketahui. 45 Ada beberapa pengertian konsep yang lain diantaranya yaitu:

- 1. Konsep adalah ide umum, rencangan atau rencana dasar. 46
- 2. Konsep adalah suatu gambaran mental dari objek proses yang ada diluar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.⁴⁷

Konsep merupakan padanan kata Yunani *idea* atau *eidos* yang berarti penglihatan, persepsi, bentuk, rupa, ataupu gambar. Konsep dan *idea* memiliki arti yang sama, yaitu rupa atau bentuk atau gambar atau bayangan dalam pikiran yang merupakan hasil tangkapan akal budi terhadap sesuatu entitas yang menjadi objek pikiran.⁴⁸

Konsep menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki beberapa arti antara laii: rancangan, pemikiran (dasar), rancangan dasar, ide, atau pengertian yang di abstrakkan dari peristiwa konkret. Konsep didefinisikan sebagai suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁴⁹

Menurut Singarimbun dan Effendi, pengertian konsep "Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk

⁴⁵ Sudarminta, *Epistimologi Dasar*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 87.

⁴⁶ Peter Salim & Yenny Salem, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Komtemporer*, (Jakarta: Modern English Press Pertama, 1991), hlm. 160.

⁴⁷ Nayuwa Saleh, "Konsep Pendidikan Islam Menurut Syekh Daud bin Abdullah Al-Fathoni, *Skripsi*, Jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama Islam institut agama Islam negeri purwokerto, 2020.

⁴⁸ Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika: Asas-Asas Penalaran Sistematis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm, 27.

⁴⁹ Tim Penyusun Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenik, 2010), hlm. 467.

menggambarkan berbagai fenomena yang sama".⁵⁰ Sedangkan Menurut Soedjadi, "Konsep ialah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata".⁵¹ Jadi yang saya maksudkan dengan konsep disini adalah sebuah gagasan atau ide yang menjadi objek utama untuk memahami sebuah teori tertentu.

Terkait pengertian diatas maka konsep yaitu mempersiapkan subjek pendidikan agar mampu menjawab tantangan zaman dan mampu melihat setiap perubahan yang terjadi. Salah satu konsep yang banyak diajarkan pada lembagalembaga pendidikan adalah yang menggambarkan bahwa pendidikan sebagai satu bantuan dari pendidik untuk mengarahkan peserta didik menjadi dewasa hingga ia telah menetapkan pilihan serta mempertanggungjawabkan perbuatan dan tingkah lakunya secara mandiri oleh karena itu suatu kegiatan pendidikan sudah selesai dan tidak diperlukan lagi. ⁵²

B. Pengertian Pendidikan Fiqih Wanita

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana terencana untuk menunjukan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁵³

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia di dunia. Pendidikan juga sebagai bagian penting bagi peradaban manusia., karena pendidikan

⁵⁰ Singarimbun & Efendi, *Motode Penelitian Survai*, (Surakarta: LP3ES, 1989), hlm. 13.

⁵¹ Soedjadi, Analiis Manajemen Modern, (Jakarta: Gunung Agung, 2000), hlm. 14.

⁵² Nayuwa Saleh, "Konsep Pendidikan Islam Menurut Syekh Daud bin Abdullah Al-Fathoni, *Skripsi*, Jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama Islam institut agama Islam negeri purwokerto, 2020.

⁵³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1

merupakan potensi utama untuk meraih masa depan. Pendidikan secara umum diartikan sebagai suatu bimbingan yang diberikan oleh orang.

Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata padegogikyaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai *educare*, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Menurut bangsa Jerman ia melihat pendidikan sebagai *Erziehung* yang setara dengan *educare*, yakni: membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawapun dijelaskan bahwa, pendidikan berarti *panggulawentah* (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.⁵⁴

Pendidikan⁵⁵ yang merupakan padanan lafal *al-tarbiyah*⁵⁶ dalam bahasa Arab dan *education*⁵⁷ dalam bahasa inggris, maka dari itu pendidikan memiliki makna dan cangkupan yang sangat luas. Ia mencangkup proses perubahan dan pertumbuhan semua aspek kemanusiaan, dari aspek jiwa, kecerdasan, keterampilan, akhlak, keimanan, dan bahkan pertumbuhan fisik dan jiwa sosialnya.⁵⁸

Pendidikan ialah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk meiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

_

 $^{^{54}}$ Nurkholis, "Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi", $\it Jurnal~Kependidikan, Vol. 1$ No. 1, 2013.

⁵⁵ Dalam KBBI, Pendidikan berasal dari kata "didik", mendapat awalan "pe" dan akhiran "an", berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Lihat Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), cet 1 hlm. 19.

⁵⁶ Kata *al-tarbiyah*, merupakan masdar dari kata *rabba* yang berarti mengasuh, mendidik dan memelihara. Lihat Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Media Gaya Pratama, 2001), cet.1 hlm. 86.

⁵⁷ Dalam bahasa Inggris, "education" (pendidikan) berasal dari kata educate (mendidik) artinya memberi peningkatan (to eclite, to give rise to) dan mengembangkan (to evolve, to develop)". Lihat Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), cet. 18, hlm. 32.

⁵⁸ Dede Rosyada, *Madrasah dan Profesionalisme Guru*, (Jakarta: UIN Press, 2016), hlm. 90.

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.⁵⁹

Dalam definisi yang lain, Pendidikan ialah suatu proses untuk mendewasakan manusia atau kata lain pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia. Melalui pendidikan manusia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sempurna sehingga ia dapat melaksanakan tugas sebagai kodrat manusia. ⁶⁰

Pendapat dari Ibrahim Amini dalam buku yang berjudul *Agar Tak Salah Mendidik*, mengemukakan bahwa, pendidikan ialah mengembangkan potensi yang ada dalam diri dan secara perlahan-lahan bergerak maju menuju tujuan dan kesempurnaan yang diharapkan. Sehingga pendidikan memfokuskan perubahan tingkah laku manusia yang konotasinya pada pendidikan etika. Selain itu, pendidikan pun menekankan aspek produktifitas dan kreatifitas manusia sehingga mereka dapat berperan serta aktif dalam kehidupan masyarakat.

Secara etimologi, pendidikan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris education, E.L Thorndike dan Clarence L. Bernhart dalam Advanced Junior Dictionary mengartikan bahwa education menjadi tiga bagian. Pertama, Development in knowledge, skill, ability or character by teaching, training, study or experience (membangun pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan watak melalui pengajaran, pelatihan dan pengalaman). Kedua, knowledge, skill, ability, or character developed by teaching, training, study or experience (Pengetahuan, keterampilan kemampuan dan watak dibangun melalui pengajaran, pelatihan dan pengalaman). Dan ketiga, science and art that deals with the principles, problem etc

 $^{^{59}}$ $Undang\mbox{-}Undang$ Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1.

⁶⁰ Heri Jauhari, *Fikih pendidikan*, (Bandung: PT Remaia Rosdakarya, 2008), hlm. 1.

⁶¹ Ibrahim Amini, Agar tak Salah Mendidik, (Jakarta: Al-Huda, 2006), Cet. I, hlm. 5.

⁶² Tatang Samsi, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 16.

of teaching and learning. (ilmu dan seni yang berhubungan dengan prinsip-prinsip, permasalahan dan lainnya dengan pengajaran dan belajar). ⁶³

Pendidikan secara terminologis ialah pembinaan, pembentukan, pengarahan, pencerdasan, pelatihan yang ditujukan kepada semua anak didik secara formal maupun non formal dengan tujuan membentuk anak didik yang cerdas, berkepribadian, memiliki keterampilan atau keahlian tertentu sebagai bekal dalam kehidupannya di masyarakat.⁶⁴

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam dapat ditemukan kata-kata atau istilah-istilah yang pengertiannya terkait dengan pendidikan. 65 Misalnya:

Artinya: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (QS. Al-Isra': 24)

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat, tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan cita-cita untuk maju dan bahagia. Segera setelah anak dilahirkan dan sebelum dilahirkan sudah terjadi proses belajar pada diri anak, hasil yang diperolehnya adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan serta pemenuhan kebutuhannya. Oleh sebab itulah pendidikan dapat disebut sebagai budayanya manusia.

Menurut John Dewey mengartikan sebuah pendidikan sebagai salah satu kebutuhan, fungsi sosial, sebagai bimbingan, sarana pertumbuhan yang

_

⁶³ Suroso, "Pendidikan Fiqih Perempuan di Pesantren", *Skripsi*, Jurusan tarbiyah institut agama Islam negeri walisongo semarang, 2008.

⁶⁴ Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam perspektif filsafat, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 11.

⁶⁵ Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 24.

mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. 66 Hal itu membuktikan bahwa setiap manusia dan kelompok sosialnya memerlukan pendidikan. Maka dalam pengertian umum, kehidupan dari komunitas tersebut akan ditentukan aktivitas pendidikan di dalamnya. Sebab pendidikan secara alamiah sudah merupakan kebutuhan hidup manusia.

Menurut pendapat Zakiah Daradjat, hakikat sebuah pendidikan mencakup kehidupan manusia seutuhnya. Pendidikan Islam yang sesungguhnya tidak hanya memperhatika satu segi saja, seperti segi akidah, ibadah, atau akhlaknya saja, melainkan mencakup seluruhnya bahkan lebih luas daripada itu semua. Dengan kata lain pendidikan Islam memiliki perhatian yang lebih luas dari ketiga aspek tersebut. Hal ini menjadi titik tekan bagi Zakiah Daradjat, karena baik pendidikan nasional maupun pendidikan Islam pada umumnya hanya memfokuskan pada satu aspek saja. Selain itu, Plato juga menjelaskan bahwasannya Pendidikan ialah membantu perkembangan masing masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan.

Hasan Langgulung juga ikut berpartisipasi, mengemukakan tentang pendidikan. Bahwa pendidikan ialah suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola- pola tingkah laku tertentu pada anakanak atau orang yang sedang dididik.⁶⁹

Jadi kesimpulannya bahwa pendidikan adalah suatu proses yang memiliki tujuan tertentu untuk menciptakan suatu generasi yang cerdas, terampil dan berakhlakul karimah sebagai penerus dalam masyarakat dan harapan cita-cita suatu bangsa dengan dasar ada pendidik dan peserta didik dalam lembaga formal maupun non formal.

⁶⁶ Jalaludin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 67.

⁶⁷ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 242.

⁶⁸ Hayula, "Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies," Edukasi,1 (Januari 2019), hlm. 34.

⁶⁹ Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak (Yogyakarta: Belukar, 2004), hlm. 37.

Fiqih merupakan salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Fiqih merupakan undang-undang bagi umat Islam dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Undang-undang yang berisi perintah, larangan, prosedur beribadah, sampai hukum bagi para pelanggarnya dijelaskan di dalamnya.

Pengertian fiqih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam yang membutuhkan pengerahan potensi akal. Menurut Samsul Munir Amin mengemukakan bahwa fiqih merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amaliah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas. Menurut Samsul Munir Amin mengemukakan bahwa fiqih merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amaliah yang diusahakan memperolehnya dari

Sedangkan menurut beberapa tokoh terdapat beberapa pengertian fiqih, diantaranya:

- 1. Fiqih bila ditinjau secara harfiah artinya pintar, cerdas dan paham.⁷²
- 2. T.M Hasbi Ash-Shidqy Fiqih adalah ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang jelas. Serta menyetir pendapat Al-Imam Abd Hamid Al-Ghazali, Fiqih ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' bagi para mukallaf seperti wajib, haram, mubah, sunnat, makruh, shahih, dan lain-lain. Sedangkan wanita ialah kata umum yang digunakan untuk menggambarkan perempuan yang sudah dewasa yang memiliki kematangan psikis dam psikologis. Berasal dari kata fiqih dan perempuan; Yang *pertama* Pengertian Fiqih. Kata Fiqih dalam definisi bakunya adalah: *Al-ilmu bil aḥkami al-syar'iyyati al 'amaliyyati al-*

⁷⁰ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Usul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 63.

⁷¹ Mohammad Rizqillah Masykur, Metodologi Pembelajaran Fiqih, *Jurnal Al-Makrifat*, Vol. 4, No. 2, 2019.

 ⁷² T.M Hasbi Ash-Shidqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 29.
 ⁷³ Mohammad Rizqillah Masykur, Metodologi Pembelajaran Fiqih, *Jurnal Al-Makrifat*, Vol. 4, No. 2, 2019.

*muktasabu min adillatiha at-tafshilyah.*⁷⁴ Dan dari definisi tersebut jika diuraikan maka Fiqih merupakan:

- 1) Ilmu Muktasab ialah ilmu garapan manusia. Karena fiqih merupakan ilmu muktasab maka peran ra'yi (nalar) mendapat tempat yang dominan.
- 2) Ilmu yang objek garapannya ialah *Al-Aḥkam Al-Amaliyah*, tidak '*Ulum Naḍariyah* (teoritis). Artinya berkaitan dengan pengaturan dan penataan manusia yang bersifat riil, empiris dan positif
- 3) Sumber pokoknya ialah wahyu atau syara' dalam bentuknya yang rinci. Baik dalam Al-Quran dan Hadits melalui proses istidlal atau istinbath.⁷⁵

Kedua pengertian perempuan. Dimana dijelaskan di dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa perempuan diartikan sebagai orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, dan menyusui. Dan pengertian perempuan juga diartikan sama dengan kata "wanita".⁷⁶

Jadi yang dimaksud fiqih wanita (*fiqh al-mar'ah* atau *fiqh al-nisa'*) disini adalah fiqih yang membahas pokok-pokok persoalan yang berhubungan dengan perempuan. Dari pengertian diatas pengertian fiqih wanita adalah kajian ilmu pengetahuan yang dikhususkan bagi wanita yang mempelajari bermacam-macam syari'at dan hukum Islam yang didalamnya membahas hal- hal yang berhubungan dengan masalah kewanitaan.⁷⁷ Dalam hal ini pembahasan mengenai fiqih wanita antara lain tentang *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah*.

Berikut ini penulis mencoba melihat apa yang dimaksud dengan fiqih wanita (*fiqh al-mar'ah*) yang menjadi bahasan pokok penelitian ini. Fiqih wanita di sini berarti kajian fiqih yang berkaitan dengan persoalan kewanitaan. Atau lebih luasnya,

⁷⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 108.

⁷⁵ Sumanto Al Qurtuby, *KH. MA. Sahal Mahfudz Era Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999), hlm. 38-39.

⁷⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 856.

⁷⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 20.

bagaimana ajaran Islam mengenal dan memahami relasi teks keagamaan dengan aktivitas kehidupan kaum wanita.

Jadi pengertian pendidikan fiqih wanita disini ialah segala usaha (kegiatan) yang dilakukan oleh pendidik (kyai/ustadz) untuk mentransfer pengalaman dan pengetahuannya tentang fiqih wanita terhadap peserta didik (santri).⁷⁸

C. Tujuan Pendidikan

Ada beberapa tujuan pendidikan yang perlu kita ketahui diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran maupun dengan cara lain. Tujuan ini mencakup bagi seluruh aspek kemanusiaan meliputi sikap, tingkah laku, kebiasaan dan sebagainya. Tujuan umum ini berbeda pada setiap tingkat umur, kecerdasan, situasi dan kondisi. Dimana bentuk insan kamil dengan pola taqwa harus dapat tergambar pada pribadi seseorang yang sudah dididik sesuai tingkatan masing- masing.⁷⁹

Tercapainya kepribadian muslim yang utuh ini merupakan tujuan umum dari pendidikan Islam yang proses pencapaiannya melalui berbagai lembaga pendidikan baik formal, informal maupun non formal.⁸⁰ Selain itu, tujuan umum pedidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah SWT, yang mana pendidikan dituntut untuk menjadikan seluruh manusia menjadi manusia yang menghambakan diri untuk beribadah kepada Allah SWT.⁸¹ Inilah akhir dari

⁷⁸ Suroso, "Pendidikan Fiqih Perempuan di Pesantren", *Skripsi*, Jurusan tarbiyah institut agama Islam negeri walisongo semarang, 2008.

⁷⁹ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 41-42.

⁸⁰ M. Sudivono, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 39.

⁸¹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 46.

proses pendidikan yang dianggap sebagai tujuan akhir pendidikan, yaitu mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah SWT yang berstatus muslim.⁸²

2. Tujuan Sementara

Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah peserta didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Pada tujuan sementara bentuk insan kamil dengan pola taqwa sudah kelihatan meskipun dalam ukuran sederhana, dimana beberapa ciri pokok sudah terlihat pada pribadi peserta didik.

Tujuan pendidikan Islam diibaratkan seperti sebuah lingkaran, yang pada tingkat paling rendah mungkin merupakan suatu lingkaran yang kecil, maka semakin tinggi tingkat pendidikannya, lingkaran tersebut semakin besar. Tetapi sejak dari tujuan pendidikan tingkat permulaan, bentuk lingkarannya sudah harus kelihatan. Bentuk inilah yang menggambarkan insan kamil itu. ⁸³ Hal ini yang menjadikan tujuan pendidikan Islam di sekolah umum dan sekolah agama berbeda, meskipun demikian, polanya sama yaitu taqwa yang berbentuk insan kamil. ⁸⁴

3. Tujuan Operasional

Tujuan operasional sendiri ialah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Satu unit kegiatan pendidikan dengan bahan- bahan yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai tujuan tertentu. Dimana dalam tujuan operasional ini lebih ditekankan kemampuan dan keterampilan peserta didik, daripada sifat penghayatan dan kepribadian, seperti dapat berbuat, terampil melakukan, dan lancar dalam mengucapkan.⁸⁵

⁸² Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 43.

⁸³ Muhammad Muntahibun Nafis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 70.

⁸⁴ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 44.

⁸⁵ Muhammad Muntahibun Nafis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 71.

D. Unsur-Unsur Pendidikan

Unsur-usnsur pendidikan meliputi beberapa hal yang saling terkait. Unsurunsur tersebut antara lain:

- Tujuan pendidikan dalam system pendidikan nasional termuat dalam UU sikdisnas, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- 2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara pendidik dan peserta didik.
- 3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 4. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar dlldan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- 5. Interaksi edukatif adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 6. Isi pendidikan merupakan materi-meteri dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyaralkat, bangsa dan Negara.

⁸⁶ Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 23-24.

- 7. Tempat pendidikan berlangsung (lingkungan pendidikan), lingkungan pendidikan berpengaruh pada tercapainya tujuan pendidikan. Lingkungan belajar meliputi sarana dan prasarana belajar, seperti ruangan kelas yang memadai, kenyamanan dalam belajar (lingkungan luar tidak berisik).
- 8. Evaluasi merupakan sikap mengulas kembalipelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari dalam bentuk latihan dan tugas-tugas. Sehingga materi pembelajaran tetap melekat dalam diri peserta didik. ⁸⁷

E. Aspek- aspek Tujuan Pendidikan Islam

Abd al- Rahman Shaleh Abdullah dalam bukunya, Educational Theory, a Qur'anic Outlook, menyatakan tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat aspek, yaitu:

1. Tujuan Jasmaniyah

Tujuan pendidikan Islam ini yaitu untuk mempersiapkan diri manusia selaku khalifah di muka bumi, dalam membentuk jati diri yang sehat dan kuat jasmaninya serta memiliki keterampilan yang tinggi untuk mencapai kebahagiaan dan tujuan yang sempurna.⁸⁸

2. Tujuan Rohaniyah

Tujuan pendidikan rohaniyah cenderung diarahkan kepada pembentukan akhlak mulia. Muhammad Qutb mengatakan bahwa tujuan pendidikan ruhhiyah merupakan mata rantai pokok yang menghubungkan antara manusia dengan sang pencipta. Yang mana pendidikan Islam diharapkan dapat membimbing manusia agar selalu berada dalam naungan sang Pencipta yaitu Allah SWT.⁸⁹

Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Analisis Unsur-Unsur Pendidikan Masa Lalu Sebagai Dasar
 Penentuan Arah Kebijakan Pembelajaran Pada Era Globalisasi, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 4, No.
 2018

⁸⁸ Abdul Mujib & Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 78.

⁸⁹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 144- 145.

F. Tujuan Pendidikan Fiqih Wanita

Tujuan artinya sesuatu yang dituju, yaitu yang ingin dicapai dengan suatu kegiatan atau usaha. Dalam pendidikan tujuan pendidikan dan pembelajaran merupakan faktor yang pertama dan utama. Tujuan akan mengarahkan arah pendidikan dan pengajaran kearah yang hendak dituju.

Tanpa adanya tujuan maka pendidikan akan terombang-ambing. Sehingga proses pendidikan tidak akan mencapai hasil yang optimal. Tujuan yang jelas akan memudahkan penggunaan komponen-komponen yang lain, diantaranya mengenai materi, metode, dan media serta evaluasi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, yang kesemua komponen tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Dalam dunia pendidikan di Indonesia terdapat rumusan tentang tujuan pendidikan nasional dan rumusan tersebut tertuang dalam Undang-undang RI. No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang SISDIKNAS, yang berbunyi: "Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". ⁹⁰

Adapun tujuan pembelajaran fiqih dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Memberikan bekal kemampuan dasar kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi muslim yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia dan warga negara yang berkepribadian, percaya kepada diri sendiri, sehat jasmani dan rohaninya.
- 2. Membina warga belajar agar memiliki pengalaman, pengetahuan, ketrampilan beribadah, dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya.

 $^{^{90}}$ Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter Berbasis Sastra* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 1-2.

- 3. Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan perdoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- 4. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan baik dan benar, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri sendiri, sesama manusia dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.

Pembelajaran fiqih merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik dalam aspek hukum baik yang berupa ajaran ibadah maupun muamalah sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 91

Fungsi pembelajaran fiqih, adalah:

- 1. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah SWT. sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- 2. Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin.
- Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- 4. Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui melalui ibadah dan muamalah.
- 5. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

⁹¹ http://media.diknas.go.id/media/document/PAI.pdf diakses tanggal 20 Mei 2021.

- 6. Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif budaya asing yang akan di hadapinya sehari-hari.
- 7. Pembekalan peserta didik untuk mendalami Fiqih/hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.⁹²

Perkembangan Fiqih dan Ruang Lingkup Pendidikan Fiqih Wanita

Pada sejarah perkembangan fiqih terdapat perbedaan pendapat di antara ahli fiqih. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, periodesasi perkembangan fiqih adalah sebagai berikut:

1. Periode Risalah.

Periode ini dimulai sejak kerasulan Muhammad SAW sampai wafatnya Nabi SAW (11 H./632 M.). Pada periode ini kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum ketika itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Pengertian fiqih pada masa itu identik dengan syarat, karena penentuan hukum terhadap suatu masalah seluruhnya terpulang kepada Rasulullah SAW.

2. Periode al-Khulafaur Rasyidun.

Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Mu'awiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 H./661 M. Sumber fiqih pada periode ini, disamping Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Ijtihad ini dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam *nash*.

3. Periode Awal Pertumbuahan Fiqih.

Periode ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 H. Periode ketiga ini merupakan titik awal pertumbuhan fikih sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan bertebarannya para sahabat ke berbagai daerah semenjak masa *al-Khulafaur Rasyidin* (terutama sejak Usman bin Affan

⁹² http://media.diknas.go.id/media/document/PAI.pdf diakses tanggal 20 Mei 2021.

menduduki jabatan Khalifah, 33 H./644 M.), munculnya berbagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut.

4. Periode Keemasan.

Periode ini dimulai dari awal abad ke-2 sampai pada pertengahan abad ke-4 H. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk dalam periode *Kemajuan Islam Pertama* (700-1000). Fiqih yang berkembang pada abad ini oleh Ibnu Khaldun dikategorikan sebagai *min al-ulum al-haditsati fi al-millah* (kategori ilmu modern dan agama). Seperti periode sebelumnya, ciri khas yang menonjol padaperiode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi dikalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Pada periode ini Dinasti Abbasiyah sangat mendorong fuqaha untuk melakukan ijtihad dalam mencari formulasi fiqih gunamenghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks. Periode keemasan ini salah satunya ditandai dengan dimulainya penyusunan kitab fiqih dan usul fiqih. Diantara kitab fiqih yang paling awal disusun pada periode ini adalah *al-Muwaththa'* oleh Imam Malik, *al-Umm* oleh Imam asy-Syafi'i, dan *Zahir ar-Riwayah* dan *an-Nawadir* oleh Imam asy-Syafi'i, dan *Zahir ar-Riwayah* dan *an-Nawadir* oleh Imam asy-Syafi'i.

5. Periode Tahrir, Takhrij dan Tarjih dalam Madzhab Figih.

Periode ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 H. Yang dimaksudkan dengan tahrir, takhrij, dan tarjih adalah upaya yang dilakukan ulama masing-masing mazhab dalam mengomentari, memperjelas dan mengulas pendapat para imam mereka. Periode ini ditandai dengan melemahnya semangat ijtihad dikalangan ulama fiqih. Ulama fiqih lebih banyak berpegang pada hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh imam mazhab mereka masing-masing, sehingga *mujtahid mustaqill* (mujtahid mandiri) tidak ada lagi.

⁹³ Ali Yafie, Menggagas Fikih Sosial, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 108.

6. Periode Kemunduran Figih.

Periode ini dimulai pada pertengahan abad ke-7 H. sampai munculnya Majalah *al-Ahkam al- 'Adliyyah* (Hukum Perdata Kerajaan Turki Usmani) pada 26 Sya'ban 1293. Perkembangan fiqih pada periode ini merupakan lanjutan dari perkembangan fiqih yang semakin menurun pada periode sebelumnya. Periode ini dalam sejarah perkembangan fiqih dikenal juga dengan periode taqlid secara membabi buta. Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di zaman modern, ulama fiqih mempunyai *kecenderungan* kuat untuk melihat berbagai pendapat dari berbagai mazdhab fiqih sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Dengan demikian, ketegangan antar pengikut mazhab mulai mereda, khususnya setelah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah mencanangkan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup.

Dalam perkembangan pemikiran fiqih di Indonesia, ada perkembangan yang cukup menarik saat ini. Dengan lahirnya era globalisasi dan semakin beragamnya persoalan yang dihadapi masyarakat dibidang kehidupan, muncul pemikiran-pemikiran baru dibidang fiqih. Yang pemikiran tersebut menunjukkan perubahan besar secara paradigmatik dalam memandang fiqih. Perubahan tersebut adalah pergeseran paradigma berfiqih yang semula sebgai "kebenaran ortodoksi" ke "pemaknaan sosial", yaitu menggunakan fiqih sebgai *counter discourse* (wacana tandingan) dalam belantara politik pemaknaan realitas⁹⁴. Perubahan tersebut seperti yang terlihat dalam khasanah pemikiran organisasi masyarakat Nahdlatul ulama' (NU). Sejak awal tahun 90-an ada lima hal yang menjadi tipikal pembaruan pemikiran NU dalam fiqih. *Pertama*, interpretasi teks-teks fiqih secara kontekstual. *Kedua*, perubahan pola bermadzhab, dari bermadzhab secara tekstual (*qauliy*) kearah bermadzhab secara metodologis (*manhaji*). *Ketiga*, verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (*ushul*) dan mana

 $^{^{94}}$ Marzuki Wahid dan Rumadi, $Fiqh\ Madzhab\ Negara,$ (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm.

yang cabang (furu'). Keempat, fiqih dihadirkan sebagi etika sosial, dan bukan sebagi hukum positif negara. Kelima, pengenalan pendekatan dan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah sosial dan budaya. 95 Hal ini dapat dilihat dalam perkembangan pemikiran-pemikiran ulama' NU ketika menyelesaikan problem sosial. Seperti; KH. Sahal Mahfudz, KH. Abdurrahman Wahid, KH. Husein Muhammad dan yang lainnya. Selain munculnya paradigma yang baru dalam berfikih, para ahli fiqih mulai mengembangkan cabang-cabang baru fiqih, seperti alfiqh al-dasturi, al-fiqh al-duali, al-fiqh al-mali, al-fiqh alidari, al-fiqh al-jinai, al-fiqh al-ahwal al-syakhsiyah, yang menata ketentuanketentuan fiqhiyy<mark>ah</mark> di bidang konstitusi, kenegaraan, perdata⁹⁶. Dan pidana dan keuangan, administrasi negara, termasuk perkembangan mutakhir di bidang fiqih saat ini salah satunya adalah fiqih perempuan (figih al-mar'ah).

G. Ruang lingkup pendidikan fiqih wanita

1. Haid

Haid secara bahasa ialah mengalirnya sesuatu. Dalam munjid fi al lugah kata haid tanpa menjelaskan asal usul dan padanannya berasal dari kata hadahaidan yang diartikan dengan keluarnya darah dalam waktu dan jenis tertentu⁹⁷. Berbeda dengan pernyataan di atas, menurut al Lihyani dan Ibnu Sukait dalam Lisan al 'Arab kata hada dan hasya mempunyai arti yang sama yaitu mengalir dan menempel. Sedangkan menurut Abu Sa'id kata hada mempunyai arti yang sama dengan jada. Secara syara', haid ialah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu. 98

⁹⁵ Ahmad Baso, *NU Studies; Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam Dan* Fundamentalisme *Neo-Liberal*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 42.

⁹⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 121.

⁹⁷ Louis Ma'luf, *Al Munjid Fi Al Lughah*, (Beirut: Dar al Masyriq, 1987), hlm. 164.

⁹⁸ Wahbah al Zuhaili, Al Figh al Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al Fikr, 2008), hlm. 524.

Secara istilah, Imam Al-Muwaffiq mendefinisikan bahwa *ḥaiḍ* ialah darah yang keluar dari Rahim wanita yang telah baligh kemudian hal tersebut menjadi suatu kebiasaan pada hari-hari selanjutnya. Sedangkan menurut Imam Al-Bahwati mengartikan bahwa *ḥaiḍ* ialah darah alamiah yang keluar dari Rahim seorang wanita yang telah baligh pada hari-hari tertentu yang telah ditentukan.⁹⁹

Menurut Muhammad Ardani bin Ahmad, *ḥaiḍ* ialah darah yang keluar dari *farji* seorang perempuan setelah umur 9 tahun, dengan sehat (tidak karena sakit) tetapi memang watak/kodrat perempuan, dan tidak setelah melahirkan. Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *ḥaiḍ* ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit maupun akibat kehamilan. Menurut Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,

Secara bahasa *ḥaiḍ* berarti mengalir. Ia diambil dari kalimat *ḥaadha al waadi* yang berarti lembah yang mengalir, atau *ḥaidaanu as-suyul* yang berarti air yang melimpah. Ia juga dapat diambil dari kalimat *ḥaadhat as samurah* yang berarti mengalir seperti darah. Itu sebabnya telaga dinamakan *al haudh*, karena air mengalir kepadanya. Adapun yang disebut *ḥaiḍ* secara syar'i yaitu darah yang keluar dari farji wanita yang sudah umur 9 tahun kurang sedikit, tidak karena sakit dan juga tidak karena melahirkan. 103

Ḥaiḍ atau yang biasa disebut menstruasi, secara harfiyah mempunyai arti mengalir. Sedangkan menurut syar'i adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit, dan keluar secara alami bukan disebabkan melahirkan atau suatu

_

⁹⁹ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Solo: Anggota SPI, 2019), hlm. 253.

Muhammad Ardani bin Ahmad, Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 11.

¹⁰¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 126.

¹⁰² Shalih bin Abdullah Al-Lahiim, *Fiqih Darah Wanita*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2011), hlm. 20.

¹⁰³ Muhammad bin Abdul Qodir, *Ḥaiḍ dan Masalah-Masalah Wanita Muslimah*, (Mojokerto: Al Fajar, 2017), hlm. 13.

penyakit pada Rahim. Dengan demikian darah yang keluar ketika wanita belum berumur 9 tahun lebih 16 hari kurang sedikit, atau disebabkan pengakit ataupun disebabkan melahirkan hal tersebut bukan dinamakan *ḥaiḍ*. ¹⁰⁴

Ibnu Hummam dari mazhab Hanafi menyebutkan bahwa haid ialah darah yang mengalir dari rahim wanita yang tidak memiliki penyakit dan dia telah dewasa. Ibnu Jauzi dari mazhab Maliki menedefinisikan haid dengan darah yang keluar dari rahim wanita yang secara kebiasaan ia dapat hamil dan tidak dalam keadaan melahirkan atau sakit. Asy Syarbini dari mazhab Syafi'i mendefinisikan haid dengan darah yang keluar dari rahim wanita dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan. Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali mengatakan bahwa haid ialah darah yang keluar dari rahim wanita yang sudah baligh dan keluar pada masa yang tertentu¹⁰⁵

Adapun pengertian *taqriban* atau kira-kira ialah, apabila seorang anak wanita yang cukup umur 9 tahun kurang 16 hari dan malamnya (usia 8 tahun 11 bulan 14 hari) dan keluar secara alami (tabiat perempuan) bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit pada rahim. ¹⁰⁶

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, *ḥaiḍ* adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang mencapai usia 9 tahun kurang dari 16 hari dalam keadaan sehat atau bukan karena penyakit dan bukan karena melahirkan.

2. Nifas

Kata nifas secara bahasa berarti proses persalinan seorang wanita. Jika dia telah melahirkan maka dia sedang nifas. Adapun secara istilah nifas ialah darah yang keluar dari Rahim pada saat melahirkan dan sesudahnya pada waktu

¹⁰⁴ A. Idris Marzuqi, *Uyunul Masa-il Linnisa*, (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo, 2015), hlm. 15.

¹⁰⁵ Wahbah Zuhaili, *al fiqh al islam wa adilatuhu*, (Beirut: Dar al fikr, 2008), Diterjemahkan oleh Abdul Havvi Al Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, cet. Ke-1, 2010), hlm. 508.

¹⁰⁶ Ahmad Syadzirin Amin, *Risalah al-Mahid*, (Kendal: Yayasan Wakaf Rifa'iyah, 2007), hlm. 15.

tertentu. 107 Adapun darah yang dikeluarkan wanita waktu sakit hendak melahirkan atau yang dikeluarkan bersamaan anak itu bukan disebut darah nifas, jika darah tersebut bersambung dengan *ḥaiḍ* sebelumnya maka disebut darah *ḥaiḍ*. 108

Nifas ialah darah yang keluar disebabkan melahirkan anak. ¹⁰⁹ Bagi perempuan yang sedang nifas haram menjalankan perkara yang diharamkan bagi perempuan yang sedang *ḥaiḍ*, diantaranya: shalat, puasa, melakukan sujud tilawah dan sujud syukur, membaca Al-Qur'an dan lain sebagianya. Sedangkan dalam puasa juga haram melaksanakannya bagi perempuan yang sedang nifas. ¹¹⁰

Istilah nifas menurut syara' ialah darah yang keluar melalui farji perempuan setelah melahirkan atau belum melebihi 15 hari setelahnya, bila darah tidak langsung keluar. Adapun darah yang keluar saat melahirkan atau bersamaan dengan bayi, tidak disebut darah nifas. 111

Jadi kesimpulannya nifas adalah darah yang keluar dari Rahim dan melalui farji perempuan setelah melahirkan anak bukan sebelum melahirkan anak dan juga belum melebihi 15 hari setelah melahirkan anak. Jika darah yang keluar sebelum melahirkan, dan keluarnya darah bersamaan dengan keluarnya bayi atau yang keluar saat melahirkan dan sebelumnya ia tidak sedang *ḥaiḍ*, maka tidak dinamakan darah nifas, tapi dinamakan darah fasad, oleh karena itu orang tersebut tetap wajib melaksanakan shalat dan bila tidak mampu maka ia harus menggodo.

-

¹⁰⁸ Muhammad bin Abdul Qodir, *Ḥaiḍ dan Masalah-Masalah Wanita Muslimah*, (Mojokerto: Al Fajar, 2017), hlm. 22.

¹⁰⁹ Syaih Kamil Muhammad' Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 83.

¹¹⁰ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 86.

¹¹¹ A. Idris Marzuqi, *Uyunul Masa-il Linnisa*, (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo, 2015), hlm. 46.

3. Istiḥaaḍah

Secara etimologi, *istiḥaaḍah* berarti mengalir, sedangkan menurut terminologi syara' menjelaskan bahwa *istiḥaaḍah* merupakan darah yang keluar dari kemaluan wanita karna adanya suatu penyakit, diluar *ḥaiḍ* dan nifas. ¹¹² *Istiḥaaḍah* menurut istilah ahli fiqih ialah darah yang keluar dari wanita bukan pada masa *ḥaiḍ* dan nifas dan tidak ada kemungkinan bahwa ia *ḥaiḍ*, misalnya darah yang melebihi masa *ḥaiḍ* atau darah yang kurang dari masa paling sedikitnya *ḥaiḍ*. ¹¹³ Disebabkan sakit dibagian pangkal dekat Rahim. Pendarahan itu disebut *al 'aadzil*. ¹¹⁴

Imam Al-Fayruz Abadi berkata, "wanita yang mengalami *istiḥaaḍah* adalah yang keluar darahnya bukan dari *ḥaiḍ*, tetapi karena urat Rahim yang sakit." Imam Ibnu Muflih berkata, "yaitu wanita yang masih keluar darahnya setelah masa *haid*".¹¹⁵

Secara bahasa *istiḥaaḍah* berarti mengalir. Dan secara istilah syar'i *istiḥaaḍah* adalah darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan *ḥaiḍ* dan nifas. ¹¹⁶ *Istiḥaaḍah* ialah keluarnya darah dari seorang wanita karna adanya suatu penyakit diluar *ḥaiḍ* dan nifas. Atau darah yang melebihi masa *ḥaiḍ* atau darah yang kurang dari masa paling sedikitnya *haid*. ¹¹⁷

¹¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Ibadah*, Diterjemahkan Oleh Kamran As'at Irsyiady Dkk, Dari Judul Asli *Al-Asitu Fil-Fiqhil Ibadati* (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 138.

Muhamad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mahzab, Diterjemahkan Oleh Masykur A.B., Afif muhammad, Idrusal-Kaffi, Al Fiqh "Ala Al-Mazhab Al-Khamsah, (Jakarta: Lentera, 2013), hlm. 37. Cet 28

¹¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih* Wa *Adillatuhu 1*, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Isnsani, 2010), Cet, 1, hlm. 527.

¹¹⁵ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, Fikih Wanita, (Solo: Anggota SPI, 2019), hlm. 269.

¹¹⁶ A. Idris Marzuqi, *Uyunul Masa-il Linnisa*, (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo, 2015), hlm. 72.

¹¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Ibadah*, Diterjemahkan Oleh Kamran As'at Irsyiady Dkk, Dari Judul Asli *Al-Asitu Fil-Fiqhil Ibadati* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 138.

Jadi, setiap darah yang keluar sebelum masa *ḥaiḍ* (yaitu umur sembilan tahun) atau kurang dari masa minimal *ḥaiḍ*, lebih dari masa maksimal *ḥaiḍ*, lebih dari masa maksimal nifas, lebih dari hari-hari kedatangan bulan yang biasa dan melebihi masa maksimal *ḥaiḍ*, atau darah yang datang dalam masa mengadung menurut ulama Hanafi dan Hambali, itu merupakan darah *istiḥaaḍah*. 118

H. Metode Pendidikan Fiqih Wanita

1. Metode Pendidikan

Metode pendidikan ialah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pendidikan. ¹¹⁹ Oleh karena itu peranan metode pendidikan sebagai alat untuk menciptakan proses belajar dan mengajar. Dengan metode diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa berhubungan dengan kegiatan mengajar guru.

Pada prinsipnya tidak satupun metode pendidikan yang dapat dipandang sempurna dan cocok dengan semua pokok bahasan yang ada dalam setiap materi pendidikan. Hal ini dikarenakan setiap metode pendidikan pasti memiliki keunggulan-keunggulan dan kelemahankelemahan yang khas. Walaupun begitu pemilihan metode yang tepat menjadi keharusan karena metode pendidikan yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar siswa.

2. Metode ceramah

Metode ceramah adalah cara penyampaian bahan pelajaran dengan komunikasi lisan. Metode ceramah ekonomis dan efektif untuk keperluan penyampaian informasi dan pengertian. Ceramah adalah sebuah bentuk interaksi

¹¹⁸ Siti Nur Jannah, "Pemahaman Mahasiswa Tentang Perbedaan Ḥaiḍ dengan Istihadhah", Skripsi, Jurusan Akhwal Syakhsiyyah angkatan 2013 IAIN Metro.

¹¹⁹ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensisido, 2000), hlm. 76.

¹²⁰ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 202

melalui penerangan dan penuturan kisah dari guru kepada peserta didik. Metode ini juga sebagai kegiatan memberikan informasi dengan kata-kata. 121

Metode ceramah bisa dibilang suatu metode yang sering digunakan pendidik dalam proses pembelajaran agar siswa efektif dalam proses mengajar, siswa perlu dilatih mengembangkan keterampilan mental untuk memahami suatu proses yaitu mengajuka pertanyaan, memberikan tanggapan dan mencatat secara sistematis. 122

Metode ceramah ini layak dipakai guru dalam menyampaikan pesan di muka kelas bila:

- a. Pesan yang disampaikan berupa fakta
- b. Jumlah siswa terlalu banyak
- c. Guru adalah seorang pembicara yang baik dan berwibawa, dan dapat merangsang siswa. 123

Dalam Al-Qur'an yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad dalam bentuk ceramah. Surat Yusuf ayat 3 yang artinya:

Artinya: Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al'Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukannya) adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. (Q.S. Yusuf: 3).

Untuk mencapai hasil yang baik dalam metode ini, guru harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Merumuskan tujuan dan bahan pelajaran,
- b. Menyelidiki apakah metode ini cocok untuk digunakan,
- c. Mengarahkan perhatian siswa pada maslah yang diceramahkan,

¹²¹ Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran* Untuk Membantu Memecahakan Problemmatika Belajar dan Mengajar. (Bandung: Alfabeta 2011), hlm. 201.

¹²² Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran* Untuk Membantu Memecahakan Problemmatika Belajar dan Mengajar. (Bandung: Alfabeta 2011), hlm. 63.

¹²³ Abdur Rachman Shaleh, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 208.

d. Mengadakan evaluasi untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai,

Ciri yang menonjol dalam metode ceramah ini adalah peranan guru tampak sangat dominan sedangkan murid mendengarkan secara teliti dan mencatat isi ceramah yang disampaikan guru didepan kelas. Dengan metode ini guru dapat menguasai kelas, tidak banyak memakan biaya dan tenaga, serta bahannyapun dapat disampaikan sebanyak mungkin. 124

3. Metode kisah

Kisah dalam konteks pendidikan dipahami pula sebagai metode. Metode kisah mengandung arti suatu cara dalam menyampaikan materi pelajaran dengan menceritakan secara kronologis tentang terjadinya sesuatu hal, yang menuturkan perbuatan, pangalaman atau penderitaan orang lain yang sebenarnya terjasi ataupun hanya rekaan saja. Metode kisah yang digunakan dalam dunia pendidikan nerupakan suatu metode pembelajaran yang masyhur dan terbaik, sebab kisah itu mampu menyentuh jiwa. 125

Metode cerita atau kisah dianggap efektif dan mempunyai daya tarik yang kuat sesuai dengan sifat alamiah manusia yang menyenangi cerita, oleh karena itu Islam mengeksplorasikan cerita menjadi salah-satu tehnik dalam pendidikan¹²⁶

4. Metode Tanya jawab

Metode Tanya jawab yang digunakan yaitu guru memberikan stimulasi pertanyaan melalui pertanyaan dan guru peserta didik didorong untuk mencari dan menemukan jawaban yang tepat dan memuaskan.

 $^{^{124}}$ Mohammad Rizqillah Masykur, Metodologi Pembelajaran Fiqih, $\it Jurnal~Al-Makrifat,~Vol.~4,~No.~2,~2019.$

¹²⁵ Subur, *Metode Pembelajaran Nilai Moral Berbasis Kisah*, (Purwokerto: STAIN Press 2014), hlm. 47.

¹²⁶ Tholib Ma'ruf Asshidqi, "Konsep Toleransi Beragama Perspektif KH. Abdurrahman Wahid dan Penerapannya dalam Pendidikan", *Skripsi*, Jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama Islam institute agama Islam negeri purwokerto, 2021.

Metode Tanya jawab adalah penyampaian pelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan murid menjawab, metode Tanya jawab wajib dilakukan bila:

- a. Sebagai ulangan pelajaran yang telah lewat
- b. Sebagai selingan dalam menjelaskan pelajaran
- c. Untuk merangsang siswa agar perhatian mereka lebih terpusat pada masalah yang sedang dibicarakan
- d. Untuk mengarahkan proses berpikir siswa.

Tanya jawab ini diperlukan untuk mengetahui pemahaman anak terhadap materi pendidikan seks yang telah disampaikan melalui metode ceramah. Dalam penyampaian materi *ḥaiḍ* di sekolah misalnya. Seorang guru pertama-tama memberikan materi ceramah kepada anak-anak untuk memberikan teori dan konsep tentang *ḥaiḍ*. Setelahnya guru mempersilahkan murid untuk bertanya sebagai bentuk afirmasi dari apa yang sudah mereka dapatkan dari ceramah sebelumnya dan pengalaman nyata yang mungkin sudah pernah murid dapatkan. Dengan begitu pemahaman siswa akan lebih menyeluruh dan mendalam karena selain mendengar juga mampu bertanya mengenai pengalamanya.

5. Metode diskusi

Metode ini biasanya dikemas dalam tanya jawab, hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat memahami materi secara lebih mendalam. Metode ini terdapat dalam Al Qur'an surat Al Ankabut ayat 46: "Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan Katakanlah: "Kami Telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu dan kami hanya kepada-Nya berserah diri". 127

¹²⁷ Tholib Ma'ruf Asshidqi, "Konsep Toleransi Beragama Perspektif KH. Abdurrahman Wahid dan Penerapannya dalam Pendidikan", *Skripsi*, Jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama Islam institute agama Islam negeri purwokerto, 2021.

Metode diskusi adalah metode pendidikan yang sangat erat hubunganya dengan memecahkan masalah. Metode ini lazim juga disebut dengan metode diskusi kelompok dan resitasi bersama. Pada umumnya metode diskusi diaplikasikan dalam proses belajar mengajar untuk:¹²⁸

- a. Mendorong siswa berfikir kritis
- b. Mendorong siswa mengekspresikan pendapatnya secara bebas
- c. Mendorong siswa menyumbangkan buah pikiranya untuk memecahkan masalah bersama
- d. Mengambil satu alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan bersama.

6. Metode Weton / Bandongan

Metode ini disebut weton, karena pengajiannya atas inisiatif kyai sendiri, baik dalam menentukan kitab, tempat, waktunya, dan disebut bandongan, karena pengajian diberikan secara berkelompok yang diikuti oleh seluruh santri. 129

7. Metode Mudzakaroh / Musyawaroh

Metode mudzakaroh atau musyawarah adalah system pengajaran dengan bentuk seminar untuk membahas setiap masalah keagamaan atau berhubungan dengan pelajaran santri, biasanya hanya untuk santri tingkat tinggi.

8. Metode Majlis Ta'lim

Metode ini biasanya bersifat umum, sebagai suatu media untuk menyampaikan ajaran Islam secara terbuka, diikuti oleh jamaah yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, juga berlatar belakang pengetahuan bermacam-

 $^{^{128}}$ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 205.

¹²⁹ Suroso, "Pendidikan Fiqih Perempuan di Pesantren", *Skripsi*, Jurusan tarbiyah institute agama Islam negeri walisongo semarang, 2008.

macam dan tidak dibatasi oleh tingkatan usia atau perbedaan kelamin. Pengajian ini dilakukan secara rutin atau waktu-waktu tertentu. ¹³⁰

9. Metode Pembiasaan

Menjadikan pembiasaan sebagai sebuah metode pendidikan memang sangat tepat, dalam pembiasaan peserta didik tidak dituntut secara serta merta menguasai sebuah materi dan melaksanakannya, memang dalam pemahaman sangat gampang namun dalam pengamalan yang agak sulit untuk terealisasikan, maka dari itu dibutuhkan sebuah proses dalam mencapainya, yaitu, melalui pembisaan.

10. Metode Pemecahan Masalah (problem solving)

"Pemecahan masalah adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan jalan dimana siswa dihadapkan dengan kondisi masalah, dari masalah yang sederhana menuju ke masalah yang sulit". Ini dimaksudkan untuk melatih keberanian anak dan rasa tanggung jawab dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan kelak di masyarakat.

Metode ini berdekatan dengan metode diskusi, dimana siswa dan guru bersama-sama memikirkan dan mengeluarkan pendapat serta memperdebat utuk memperoleh kesimpulan. Materi pelajaran fiqih sesuai mempergunakan metode ini, misalnya mengapa manusia harus mengabdi kepada Tuhan dengan melaksanakan perintah dan menjahui larangan-Nya.¹³¹

¹³⁰ Suroso, "Pendidikan Fiqih Perempuan di Pesantren", *Skripsi*, Jurusan tarbiyah institute agama Islam negeri walisongo semarang, 2008.

¹³¹ Mohammad Rizqillah Masykur, Metodologi Pembelajaran Fiqih, *Jurnal Al-Makrifat*, Vol. 4, No. 2, 2019.

I. Fiqih Wanita terkait darah ḥaiḍ, nifas & istiḥaaḍah dalam Berbagai Perspektif

1. Menurut perspektif madzhab Syafi'i

Dijelaskan oleh Imam Syafi'i terkait warna darah *ḥaiḍ* yaitu ada 5 macam diantaranya kehitam-hitaman, merah, mirip warna debu, kekning-kuningan dan keabu-abuan. Selanjutnya terkait masa menopause menerut beliau yaitu tidak memilki batas umur tertentu. Namun ditandai pada usia 62 tahun. ¹³²

Lamanya *ḥaiḍ* antara satu wanita dengan wanita lain tentu saja berbeda, masing-masing mempunyai adat tertentu. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa lamanya masa *ḥaiḍ* bagi wanita yaitu minimal sehari semalam dan kebanyakan 6 atau 7 hari dan maksimal 15 hari.

Dilanjutkan terkait minimal masa suci diantara 2 *ḥaiḍ* menurut pendapat imam Syafi'i yaitu 15 hari dan mengenai batas maksimalnya yaitu tak terbatas atau tidak ditentukan. Selanjutnya mengenai wanita hamil apakah mereka mengalami *ḥaiḍ*? Hal itu dijelaskan bahwa orang yang sedang hamil bisa saja mengalami *haid*. ¹³³

Pendapat madzhab Syafi'i yang menjelaskan bahwa darah nifas yaitu darah yang keluar setelah proses persalinan dan darah yang keluar sebelum maupun yang bersamaan dengan persalinan tidak disebut darah nifas. Lamanya masa nifas dijelaskan disini yaitu 60 hari dan batas minimalnya yaitu dalam waktu yang sebentar. Pendapat Imam Syafi'i terkait hal ini yang berbeda dengan madzhab lain. 134

 $^{^{132}}$ Muhammad Utsman Al-Khasyt, $\it Fiqih$ Wanita Empat Madzhab, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), hlm. 50-53.

¹³³ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), hlm. 54-59.

¹³⁴ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), hlm. 65-67.

2. Menurut perspektif madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi bahwa warna darah *ḥaiḍ* itu ada 6 macam, beliau berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i yaitu warna kehitam-hitaman, merah, kekuning-kuningan, kekeruh-keruhan-kehijau-hijauan dan mirip warna debu. Selanjutnya mengenai masa menapouse menurut beliau yaitu terjadi pada usia 55 tahun.

Terkait pendapat madzhab Hanafi mengenai lamanya masa *ḥaiḍ* minimal yaitu 3 hari 3 malam dan pertengahannya yaitu 5 hari dan maksimalnya yaitu 10 hari. Sedangkan mengenai minimal lamanya masa suci diantara 2 *ḥaiḍ* yaitu 15 hari dan maksimal masa sucinya tidak dibatasi. ¹³⁵

Apakah wanita hamil mengalami haid? Dijelaskan dalam madzhab Hanafi bahwa orang yang sedang hamil tidak mengalami haid, karena kenyataan yang terjadi terkait hal tersebut yang memiliki hubungan antara hamil dan berhentinya haid. 136

Nifas dijelaskan oleh madzhab Hanafi yaitu darah yang keluar setelah proses persalinan, sehingga ketika ada darah yang keluar saat proses persalinan maupun sebelumnya itu bukan disebut darah nifas. Pendapat selanjutnya mengenai lamanya masa nifas yaitu 40 hari dan sedikitnya atau minimal masa nifas yaitu tidak dibatasi. 137

3. Menurut perspektif madzhab Hambali

Penjelasan mengenai masa menapouse menurut madzhab Hambali yaitu terjadi pada usia 50 tahun. Selanjutnya dibahas mengenai lamanya masa *ḥaiḍ* bagi perempuan menurut pendapat madzhab Hambali sama dengan madzhab

¹³⁵ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), hlm. 53-54.

¹³⁶ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), hlm. 58-59.

¹³⁷ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), hlm. 65-66.

Syafi'i yaitu minimal sehari semalam dan kebanyakan 6 atau 7 hari serta maksimalnya 15 hari.

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, Hanafi dan Maliki bahwa dijelaskan oleh madzhab Hambali terkait minimal lamanya masa suci diantara 2 haid adalah 13 hari. Sedangkan maksimal masa sucinya tidak terbatas. Lebih luas mengenai darah haid yaitu dijelaskan oleh madzhab Hambali bahwa orang yang sedang hamil tidak mengalami haid. 138

Darah nifas menurut pandangan madzhab Hambali yaitu drah yang keluar lantaran proses persalinan, termasuk darah yang keluar 2 atau 3 hari sebelum persalinan yang disertai adanya sakit ketika akan melahirkan. ¹³⁹

4. Menurut perspektif madzhab Maliki

Terkait masa menapouse menurut madzhab Maliki yaitu terjadi pada usia 70 tahun. Untuk masa lamanya masa *ḥaiḍ* masing-masing pendapat berbeda, menurut pendapat beliau bahwa tidak ada batasan minimal masa *ḥaiḍ* yang kaitannya dengan ibadah. Karena menurutnya yaitu minimal sekali tetesan dalam waktu yang sebentar dan batasan maksimalnya yaitu berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing wanita *haid*.

Begitu juga dijelaskan menurut madzhab Maliki bahwa minimal lamanya masa suci yaitu 15 hari dan maksimal lamanya masa suci tidak terbatas. Wanita yang mengalami ḥaiḍ dijelaskan disini yaitu termasuk orang yang sedang hamil, jadi ketika wanita sedang hamil bisa jadi mereka mengalami *haid*. ¹⁴⁰

Pembahasan selanjutnya mengenai darah nifas yang dijelaskan dalam definisi menurut Imam Syafi'i yaitu darah yang keluar dari Rahim seorang

¹³⁸ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), hlm. 65-67. 53-62.

 $^{^{139}}$ Muhammad Utsman Al-Khasyt, $\it Fiqih$ Wanita Empat Madzhab, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), hlm. 65-66.

¹⁴⁰ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), hlm. 53-62.

wanita bersamaan dengan proses persalinan dihari-hari sesudahnya. Jika keluarnya sebelum persalinan maka darah tersebut dihukumi darah istihadhah. Lamanya masa nifas dijelaskan disini maksimal 60 hari dan batas minimalnya yaitu tidak dibatasi. 141

J. Relevansi Kurikulum Mapel Fiqih Pemula

1. Kurikulum

Dalam suatu proses pendidikan, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai alat untuk mencapai tujuan, kurikulum hendaknya harus selalu berubah dari waktu kewaktu sesuai dengan perubahan zaman. 142

Pada mulanya istilah kurikulum dijumpai dalam dunia atletik pada zaman Yunani kuno, yang berasal dari kata *curir* yang artinya pelari, dan *curere* artinya tempat berpacu atau tempat berlomba. Sedangkan *curiculum* mempunyai arti jarak yang harus ditempuh oleh pelari.¹⁴³

Dari definisi kurikulum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kurikulum adalah suatu alat untuk mencapai tujuan, dan yang dimaksud kurikulum fiqih disini adalah semua bahan pendidikan baik berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman belajar yang diberikan dengan sengaja dan sistematik kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan.

2. Mata pelajaran fiqih pemula

Menurut kurikulum madrasah tsanawiyah, pengertian mata pelajaran fiqih adalah "salah satu bagian mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang

¹⁴¹ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), hlm. 65-66.

¹⁴² Khaeruddin & Mahfudz Junaedi, dkk, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasinya di Madrasah*, (Yogyakarta: Kerjasama MDC Jateng dengan Pilar Media, 2007), hlm. 23.

¹⁴³ Syarifudin Nurdin dan Basyirudin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), hlm. 33.

kemudian menjadi dasar pandangan hidup melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan, pengalaman dan pembiasaan.¹⁴⁴

Mata pelajaran fiqih adalah bimbingan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan syariat Islam. Materi yang sifatnya memahami, menghayati dan mengamalkan pelaksanaan syariat tersebut yang kemudian menjadi dasar pandangan dalam kehidupannya, keluarga dan masyarakat lingkungannya.

Bentuk bimbingan tersebut tidak terbatas pada pemberian pengetahuan, tetapi lebih jauh seorang guru dapat menjadi contoh dan tauladan bagi siswa dan masyarakat lingkungannya. Dengan keteladanan guru diharapkan para orang tua dan masyarakat membantu secara aktif pelaksanaan fiqih di dalam rumah tangga dan masyarakat lingkungannya. 145

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian mata pelajaran fiqih pemula yaitu mata pelajaran yang diarahkan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan bimbingan kepada seseorang mengenai ketentuan-ketentuan syariat Islam untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari

Jadi mata pelajaran fiqih pemula merupakan salah satu bagian mata pelajaran yang utama dan biasa dikaji di pendidikan formal maupun non formal. Oleh karena itu perlu adanya suatu kurikulum dalam mata pelajaran fiqih pemula ini untuk mencapainya tujuan pendidikan.

¹⁴⁴ Departemen Agama RI, Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta: Direktoral Jendral Keagamaan Agama Islam 2004), hlm. 46.

¹⁴⁵ Lies Zaenia, "Perbandingan Pembelajaran Di Pondok Pesantren Modern dengan Pondok Pesantren Salaf dalam Persepsi Santri", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

IAIN PURWOKERTO

BAB III

BIOGRAFI KH. MUHAMMAD ARDANI BIN AHMAD

A. Profil KH. Muhammad Ardani bin Ahmad

KH. Muhammad Ardani bin Ahmad sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Al-Falah Jeblog, Jawa Timur. Beliau dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal 14 Agustus 1956, beliau menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah (MI dan MTs) di Banyuwangi, kemudian nyantri di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri pada tahun 1974. Di Pondok Al-Falah Ploso beliau masih sempat bertemu Kyai Djazuli Utsman karena Beliau wafat pada tahun 1976. Kemudian beliau meneruskan ta'allumnya kepada putra-putra simbah kyai Dzajuli Utsman, Yakni kyai Zainuddin Djazuli, kyai Nurul Huda Djazulli dan adik-adik Beliau.

Pada tahun 1982 beliau dinikahkan oleh Romo Kyai dengan Ibu Siti Zulaikhah dari Jeblog, Talun, Blitar Jawa Timur. Beliaupun akhirnya dikaruniai 4 Putra-Putri. Pada tahun 1986 Beliau mendirikan Pondok Pesantren Al-Falah Jeblog Talun, Blitar, Jawa Timur sebagaimana amanat dari Kyai Dzajuli untuk menyebar panji-panji Dzajuliah di daerah-daerah. Pada tahun 2011 beliau mendirikan SMP dan SMA Darul Falah di Pondok Pesantren Al-Falah Jeblog untuk menampung permintaan alumni yang menginginkan putra-putrinya nyantri sambil belajar formal. Oleh karena itu beliau mampu mendirikan pendidikan non formal (pesantren) dan formal (sekolah SMP dan SMA Darul Falah).

KH. Muhammad Ardani bin Ahmad sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Jeblog, dimana pondok tersebut adalah pondok pesantren salaf yang terintegrasi dengan formal (SMP, SMA Darul Falah) yang beralamat di Jalan Semboja No. 35 Dusun Pundensari Desa Jeblog Kec. Talun Kab. Blitar. Pondok tersebut juga menerima santri tahfidz baik putra maupun putri. Kurikulum yang diterapkan oleh beliau yakni pelajaran pondok-pondok salaf seperti kurikulum yang berlaku di pondok pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Berisi pelajaran-pelajaran akhlak, tajwid Al-Qur'an, nahwu, shorof, fiqih, tauhid, balaghoh, faroid, hadis dan tassawuf sesuai dengan tingkatan kelas yang telah diatur sedemikian rupa.

Untuk meningkatkan kemampuan santri, beliau menyediakan ekstrakulikuler dan program unggulan baik dari segi kognitif, efektif dan psikomotoriknya. Diantaranya praktik khitobah, rebana, olahraga, qiro'ah. Forum bahtsul masail mingguan. Program kewirausahaan juga menjadi unggulan. Mulai dari kewirausahaan di bidang perikanan, peternakan, pertanian dan pertukangan, harapan beliau ketika santri kembali ke rumah sudah memiliki skill dan mental berwirausaha sehingga mampu menjadi orang yang mandiri.

B. Pendidikan KH. Muhammad Ardani bin Ahmad

KH. Muhammad Ardani bin Ahmad menyelesaikan pendidikan dasar (MI) di Banyuwangi, beliau dipondokan dari kecil oleh ayahnya. Setelah lulus beliaupun melanjutkan ke jenjang MTS di Banyuwangi juga. Setelah tamat sekolah MTS beliau melanjutkan pendidikan non formal di Ploso, beliau ditugasi oleh Romo Kyai Nurul Huda Djazuli untuk mengajar di Pondok Pesantren Al-Falah putri sambil mengikuti musyawaroh di Pondok Induk. Pengalaman mengajar di Pondok putri inilah yang memotivasi beliau untuk menyusun buku *Risalatul Maḥiḍ*, sebuah buku yang dikhususkan membahas tentang hukum-hukum *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah*, karena beliau mengetahui ternyata banyak kaum hawa yang belum tahu betul tentang hukum-hukumnya, padahal berhubungan erat dengan masalah shalat yang merupakan hal pertama yang akan dihisab di akhirat nanti. Di Pondok Ploso beliau aktif dalam kegiatan Bahtsul Masail dan termasuk generasi awal dari Forum Musyawaroh Pondok Pesantren (FMPP), dan masih aktif sampai sekarang dalam forum-forum bahtsul masail, baik di Pondok Pesantren maupun di Nahdlatul Ulama.

Sampai saat ini beliau masih aktif di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo, Kediri sebagai salah satu anggota Dewan Mufattisy, salah satu dewan di Pondok Ploso yang bertugas memberikan pertimbangan kepada para Masyayikh dan Gawagis dalam mengambil kebijakan pondok. Dan saat ini beliau juga masih aktif di organisasi Nahdlatul Ulama' sebagai Rois Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' Cabang Kabupaten Blitar Masa Bhakti 2019-2024. 146

C. Silsilah keluarga KH. Muhammad Ardani bin Ahmad

KH. Muhammad Ardani merupakan keturunan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Ayahnya bernama Ahmad Nasuha. Beliau semasa kecil menempuh pendidikan di Banyuwangi, namun setelah lulus dari jenjang menengah (MTS) beliau melanjutkan pendidikan non formal (pesantren) di Ploso, Mojo, Kediri. Ketika beliau mengabdi di Pondok Pesantren Ploso beliau diamanahi oleh Romo Kyai untuk mengajar di pondok putri terkait bab *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah*.

Setelah sekian lama beliau mengabdi di Pondok Ploso beliaupun dinikahkan oleh Romo Kyai dengan Ibu Siti Zulaikhah dari Jeblog, Talun, Blitar, Jawa Timur. Beliau dikaruniai dua putra dan dua putri, yang pertama bernama Muhammad Nu'man, yang kedua bernama Muhammad Fathul Latif, yang ketiga bernama Mufidah Ardani, dan yang keempat bernama Nailah Amalia Ardani.

Beliau mendirikan Pondok Pesantren Al-Falah Jeblog, Blitar, Jawa Timur yang didalamnya terdapat program tahfidz, hal itu berkaitan dengan kedua putri beliau yang saat ini telah menjadi *ḥafizoh*. Untuk lebih mengembangkan pondok pesantren yang memang awalnya berbasis salaf, namun sekarang sudah tersedia program tahfidz dengan sanad Al Qur'an yang bersumber dari kedua putri beliau. 147

¹⁴⁶ Hasil wawancara profil dan pendidikan KH. Muhammad Ardani bin Ahmad pada pengurus pondok pesantren Al-Falah, pada tanggal, 15 April 2021.

¹⁴⁷ Hasil wawancara silsilah keluarga KH. Muhammad Ardani bin Ahmad pada pengurus pondok pesantren Al-Falah, pada tanggal, 29 Mei 2021.

D. Isi Buku Risalah *Ḥaiḍ*, Nifas & *Istiḥaaḍah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad

Buku Risalah Ḥaiḍ, Nifas & Istiḥaaḍah karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad merupakan buku untuk santri kelas pemula atau awal, hal ini dikarenakan masalah yang sangat penting untuk dikaji dikarenakan erat kaitannya dengan ibadah wajib seperti shalat dll. Buku tersebut menjelaskan tentang ketentuan hukum maupun penjelasan mengenai masalah kewanitaan khususnya tentang ḥaiḍ, nifas & istiḥaaḍah. KH. Muhammad Ardani mengarang buku ini karena baliau mengajar langsung santri putri di Ploso dan secara langsung mengetahui problematika yang dialami oleh santri maupun wanita pada saat ini yaitu kurangnya pemahaman mengenai masalah kewanitaan khususnya ḥaiḍ, nifas & istiḥaaḍah. Oleh karena itu isi dari buku risalah ḥaiḍ, nifas & istiḥaaḍah ini adalah sebagai berikut:

1. Bab Haid

Penjelasan tentang *ḥaiḍ* yang dibahas di buku ini sangat mudah dipahami karena diterangkan secara rinci dan juga praktis. Hukum belajar tentang *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah* bagi perempuan yaitu wajib 'ain, begitu juka seorang laki-laki wajib mengajarkan kepada istrinya dan ketika laki-laki tersebut kurang memahaminya maka haram baginya melarang pergi istrinya untuk belajar.¹⁴⁸

Ḥaiḍ ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah umur 9 tahun, bukan karena sakit karena memang kodratnya dan tidak setelah melahirkan. Disini dijelaskan terkait umur *ḥaiḍ* yaitu tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari dan dan bertempat pada waktu *ḥaiḍ*. Dijelaskan juga umur *ḥaiḍ* itu tidak ada habisnya selama masa hidup seorang perempuan masih mungkin *ḥaiḍ*. Terkait menghitung umur *ḥaiḍ* itu menggunakan tahun hijriyah. Selanjutnya masa keluarnya darah *haiḍ* paling sedikit sehari semalam atau 24

 $^{^{148}}$ Muhammad Ardani bin Ahmad, Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 11.

jam, dalam penjelasannya bahwa 24 jam tersebut baik secara terputus-putus maupun terus-menerus. 149

Masa terhentinya darah yang terjadi diantara *ḥaiḍ* yang terputus-putus itu dihukumi sama dengan *ḥaiḍ*, jadi ketika seseorang telah berpuasa dengan sempurna dimasa sela-sela *ḥaiḍ* itu tetap wajib mengqodonya. Selanjutnya masa suci diantara dua *ḥaiḍ* yaitu paling sedikit 15 hari. Namun ketika terjadi hal seperti berikut, misalkan jika darah berhenti atau suci belum mencapai 15 hari tiba-tiba darah keluar lagi ini dinamakan *istiḥaaḍah*. ¹⁵⁰

Setiap bulan darah keluar tidak sama dengan ketentuan *ḥaiḍ* maka itu tidak terpakai atau dinamakan *istiḥaaḍah* (darah rusak). Disini juga dijelaskan ketika darah keluar disaat wanita sedang hamil dan itu memenuhi syarat *ḥaiḍ* maka dihukumi darah *haid*.

Sifat darah *ḥaiḍ* ada 5 macam diantaranya yaitu: hitam (warna yang paling kuat), merah, abu-abu (antara merah dan kuning), kuning, keruh (antara kuning dan putih). Ketika darah keluar tidak lebih dari 15 hari dan lebih dari 24 jam maka dihukumi *ḥaiḍ* walaupun sifat darahnya bermacam-macam. Namun ketika darah melebihi 15 hari maka yang dihukumi *ḥaiḍ* yaitu darah yang paling kuat (qowi), sedangkan darah yang lemah dihukumi *istiḥaaḍah*. ¹⁵¹

Perkara yang haram bagi wanita *ḥaiḍ* atau nifas diantaranya: shalat (tidak wajib qoḍo), sujud syukur, sujud tilawah, thawaf, puasa (wajib qoḍo), I'tikaf, masuk masjik kalua khawatir mengotori, membaca Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an, menulis Al-Qur'an, bersuci, mendatangi orang sakarotul maut, bersetubuh, dijatuhi talaq dibuat senang. Terkait orang yang hafalan Al-Qur'an yang dikhawatirkan lupa maka diperbolehkan membacanya namun ketika

¹⁴⁹ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 11-114.

¹⁵⁰ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 16-19.

¹⁵¹ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm, 21-24.

menambah hafalan tetap tidak diperbolehkan. Berbeda dengan menyentuh ataupun membawa tafsir Al-Qur'an pada waktu *ḥaiḍ* atau nifas hal itu diperbolehkan namun ketika Al-Qur'an terjemahpun hal itu tidak diperbolehkan.¹⁵²

Fardhunya mandi *ḥaiḍ* atau nifas diantaranya: niat menghilangkan hadas *ḥaiḍ*, nifas atau hadas besar, menghilangkan najis baru dibasuh, meratakan air keseluruh badan bagian luar. Ketika *ḥaiḍ* atau nifas telah selesai namun belum mandi, maka tetap haram melakukan perkara-perkara yang diharamkan sebab *ḥaiḍ* atau nifas, kecuali 5 perkara yaitu: puasa, dicerai, bersuci, lewat dalam masjid dan sholat bagi orang yang tidak menemukan air dan debu. ¹⁵³

Datangnya *ḥaiḍ* atau nifas beserta shalat-shalat yang wajib dikerjakan ketentuannya sebagai berikut:

a. Antara masuknya waktu shalat dan datangnya *ḥaiḍ* cukup seandainya dipergunakan shalat sekaligus bersucinya waktu shalat sebelumnya sudah mengerjakan shalat.

	Dzuhur	Ashar	Maghrib	Isya'	Shubuh	Keterangan
	•				-	. Wajib dzuhur
T	AT	AT TO	TTT	TTTOT	ZIGID	Wajib ashar
	AI.	NI	UK	WUI	LIN	→ Wajib maghrib
				•		Wajib isya'
•					•	Wajib shubuh

¹⁵² Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 24-27.

¹⁵³ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 29-31.

b. Antara waktunya shalat dan datangnya *ḥaiḍ* tidak cukup dipergunakan shalat/sekaligus bersucinya, waktu shalat sebelumnya sudah dikerjakan.

Dzuhur	Ashar	Maghrib	Isya'	Shubuh	Keterangan
•				-	Tidak wajib
	•				Tidak wajib
		•			Tidak wajib
			•		Tidak wajib
				•	Tidak wajib

c. Antara masuknya waktu shalat dan datangnya *ḥaiḍ* cukup dipergunakan shalat/sekaligus bersucinya shalat sebelumnya belum dikerjakan karena adanya perkara yang mencegah shalat selain *ḥaiḍ*.¹⁵⁴

Dzuhur	Ashar	Maghrib	Isya'	Shubuh	Keterangan
•					Wajib dzuhur
	•				Wajib ashar dan
					dzuhur
		•		-	Wajib maghrib
		-			Wajib isya' dan
IAI.	NP	'UK	WOR	KER	maghrib
				•	Wajib shubuh

 $^{^{154}}$ Muhammad Ardani bin Ahmad, Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 35-36.

Selesainya haid atau nifas serta shalat yang wajib dikerjakan. ¹⁵⁵

Kas	Dzuhur	Ashar	Maghrib	Isya'	Shubuh	Sholat yg
us						wajib
Terh						Qodho
enti,						dzuhur
wakt						Qodho 'ashar
u						& dzuhur
shal			_			Qodho
at						maghrib
tersi						Qodho 'isya
sa		1,0				& maghrib
cuku						Qodho
p						shubuh
untu					1	
k						
takbi						
ratul						
ihra						
m saja	IN :	PUI	RW(KI	ERI	01

¹⁵⁵ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 37-38.

Kas	Dzuhur	Ashar	Maghrib	Isya'	Shubuh	Sholat yg
us						wajib
Terh						Ada' dzuhur
enti,						'ada ashar &
wakt						qodho dzuhur
u						ʻada maghrib
shal						'ada 'isya &
at						qodho
masi			A			maghrib
h						'ada shubuh
cuku		- 1				
p						
untu						
k		7				
bers		/			1	
uci						
dan						
shal						
at						

IAIN PURWOKERTO

Kas	Dzuhur	Ashar	Maghrib	Isya'	Shubuh	Sholat yg
us						wajib
Terh						Qodho
enti,						dzuhur 'ada
wakt						ʻashar
u						Tidak wajib
shal						Qodho
at						maghrib 'ada
tidak			A			ʻisya'
cuku						Tidak wajib
p		- 1				Tidak wajib
untu						
k						
takbi		7				
rotul		/				
ihra						
m						


2. Bab Istihaadah

Menurut isi dalam buku ini *istiḥaaḍah* itu sendiri ialah darah selain *ḥaiḍ* dan nifas, yaitu darah yang tidak memenuhi syarat-syarat darah *ḥaiḍ* dan nifas. Macam-macam orang *istiḥaaḍah* ada 7 diantaranya:

a. Mubtada'ah Mumayyizah


Orang yang mengeluarkan darah lebih dari 15 hari yang sebelumnya belum pernah *ḥaiḍ* dan juga mengerti bahwa darahnya dua macam atau melebihinya. Untuk hukumnya yaitu dikembalikan pada darah *qowi* dan yang *dhoif* dihukumi *istiḥaaḍah. Mubtadah mumayyizah* dihukumi demikian jika memenuhi 4 syarat: darah *qowi* tidak kurang dari 24 jam, darah *qowi* tidak

lebih dari 15 hari, darah dho 'if tidak kurang dari 15 hari dan darah dho 'if harus keluar terus menerus. 156



b. Mubtada'ah Goiru Mumayyizah

Orang *istiḥaaḍah* yang belum pernah *ḥaiḍ* serta darahnya hanya satu macam. Hukumnya itu *ḥaiḍ*nya sehari semalam terhitung dari permulaan keluarnya darah, lalu sucinya 29 hari per bulan. 157



c. Mu'tadah Mumayyizah

Orang *istiḥaaḍah* yang pernah *ḥaiḍ* dan suci serta mengerti bahwa dirinya mengeluarkan darah 2 macam atau lebih. Ada 3 macam yang berbeda hukumnya:

 Lamanya kebiasaan ḥaiḍ sama dengan keluarnya darah qowi. Jadi yang dihukumi ḥaiḍ darah qowi

¹⁵⁶ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 40-41.

¹⁵⁷ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 47-48.

- 2) Lamanya adat dan keluarnya darah *qowi* berbeda. Jadi yang dihukumi *ḥaiḍ* adalah darah *qowi*
- 3) Waktu atau ukuran darah *qowi* tidak sama dengan kebiasaannya serta antara kebiasaan *ḥaiḍ* dan darah *qowi* ada 15 hari. Maka dihukumi darah yang keluar pada masa kebiasaan dan darah *qowi*.
- d. Mu'tadah Gairu Mumayyizah Dakiroh Li'adatiha Qodron wa waqtan

Orang *istihadhah* yang pernah *ḥaiḍ* dan suci, darahnya hanya satu macam, serta wanita yang berkaitan inga akan ukuran dan waktu *ḥaiḍ* dan suci yang menjadi adatnnya. Maksud dari *qodron* yaitu ukuran adat misalkan banyak sedikitnya *ḥaiḍ* dan suci contohnya 7 hari *ḥaiḍ* lalu suci 23 hari. Sedangkan *waqtan* itu waktu adatnya misalkan jam 12.00 siang. Hukumnya yaitu banyak sedikitnya serta waktunya *ḥaiḍ* dan suci disamakan dengan adatnya, baik *ḥaiḍ* satu kali dalam sebulan maupun tiap dua bulan. ¹⁵⁸

Macamnya orang *istiḥaaḍah* yang adatnya berbeda itu ada 6 yaitu:

- 1) Orang yang daurnya *takarrur* (berulang) dan *intidzom* (sama) dan ingat cara *intidzom* yang putaran *haid*nya sudah berputar 2 kali atau lebih *takarrur* dan antara dua daur tersebut sama *intidzom* serta yang bersangkutan ingat persis pada caranya *intidzom* tadi. Hukumnya yaitu *haid* dan sicinya disamakan persis dengan adatnya.
- 2) Orang yang adatnya berbeda-beda yang daurnya sudah *takarrur* serta *intidzom*, namun tidak ingat pada caranya *intidzom*, namun tidak ingat pada caranya *intidzom*. Hukumnya yaitu dikembalikan pada giliran *ḥaiḍ* yang paling sedikit.
- 3) Orang yang adatnya berbeda-beda *takarrur*, adatnya tidak *intidzom* dan ia lupa pada giliran *haid* yang terakhir. Hukumnya *haid*nya dikembalikan

 $^{^{158}}$ Muhammad Ardani bin Ahmad, Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 55-56.

- pada giliran adat yang paling sedikit, lalu wajib *ihtiyat* sampai habisnya giliran yang paling banyak.
- 4) Wanita yang daurnya *takarrur*, adatnya tidak *intidzom* dan ia ingat giliran *ḥaiḍ*nya yang terakhir. Hukumnya yaitu *ḥaiḍ*nya dikembalikan kepada giliran yang terakhir. Jika ada giliran yang paling banyak maka wajib *ihtiyat*.
- 5) Wanita yang daurnya tidak takarrur dan tidak ingat giliran *ḥaiḍ* yang terakhir. Hukumnya yaitu *ḥaiḍ*nya dikembalikan pada giliran yang paling sedikit. lalu wajib *ihtiyat* pada giliran yang terbanyak.
- 6) Wanita yang darahnya tidak *takarrur*, serta ia ingat akan giliran yang terakhir. Hukumnya yaitu *ḥaiḍ*nya dikembalikan pada giliran yang terakhir. Lalu jika ada giliran yang terbanyak wajib *ihtiyat* (menurut pendapat yang lemah) namun menurut pendapat qoul mu'tamad tidak wajib *ihtiyat*. ¹⁵⁹
- e. Al Mu'tadah Gairu Mumayyizah Nasiyah Li 'Adatiha Qodron Wa Waqtan (Al-Mutahayyiroh)

Orang *istiḥaaḍah* yang pernah *ḥaiḍ* dan suci, darahnya satu macam dan ia tidak ingat ukuran serta waktu adat *ḥaiḍ*nya yang pernah ia jalankan. Hukumnya yaitu hal demikian tidak bisa ditentukan *ḥaiḍ*nya karena memiliki banyak kemungkinan. Maka wajib *ihtiyat*, wanita tersebut dihukumi seperti orang ḥaiḍ dalam sebagian hukum. ¹⁶⁰

¹⁵⁹ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 59-73.

 $^{^{160}}$ Muhammad Ardani bin Ahmad, Risalah Haidl Nifas & Istikhadloh (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 76-77.

f. Mu'tadah Gairu Mumayyizah Dakiroh Li 'adatiha Qodron La Waqtan

Orang yang pernah *ḥaiḍ* dan suci, darahnya hanya satu macam dan ia hanya ingat pada banyak sedikitnya *ḥaiḍ* yang menjadi adatnya tadi, namun tidak ingat akan waktunya. ¹⁶¹

g. Al-Mu'tadah Gairu Mumayyizah Az-Zakiroh Li 'Adatiha Waqthan La Qodron

Orang *istiḥaaḍah* yang pernah *ḥaiḍ* dan suci, warna darahnya hanya satu atau tidak bisa membedakan darah dan ia ingat akan waktu *ḥaiḍ* adatnya, tapi tidak ingat pada banyak sedikitnya. Hukumnya yaitu pada hari yang diyakini *ḥaiḍ* (tanggal 1) hukumnya *ḥaiḍ*, pada hari yang diyakini suci (16-30) hukumnya suci, pada hari yang mengandung kemungkinan (2-15) wajib *ihtiyat*.

Shalat bagi orang *istiḥaaḍah* ada 4 acara sebelum melakukannya: membasuh kemaluan, menyumbat kemaluan dengan kapas agar tidak menetes, membalut kemaluan dengan celana dalam atau sejenisnya, bersuci dengan wudhu atau tayamum.¹⁶²

3. Bab Nifas

Nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Setelah kosongnya Rahim, meskipun berupa darah menggumpal waktu keluarnya darah tadi sebelum 15 hari melahirkan. Oleh karena itu darah yang keluar diantara kedua anak kembar bukan disebut nifas namun darah *ḥaiḍ* jika memenuhi syarat *ḥaiḍ*, jika tidak memenuhi syarat *ḥaiḍ* maka disebut darah *istihaadah*.

Ketika habis melahirkan tidak langsung keluar darah dijelaskan jika keluarnya sebelum melebihi 15 hari maka tetap termasuk darah nifas tetapi tidak dihukumi nifas (sebanyak-banyaknya nifas dihitung 60 hari dari mulai

¹⁶¹ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 79-80.

¹⁶² Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh* (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm 81-83.

melahirkan meskipun tidak keluar darah, akan tetapi sebelum keluarnya darah dihukumi suci. Tetapi jika keluar darah melebihi 15 hari maka ini darah *ḥaiḍ* kalua memenuhi syarat *ḥaiḍ*.

Nifas paling sedikit itu setetes darah dan pada umumnya lamanya nifas yaitu 40 hari dan paling lama 60 hari. Jika ada darah nifas melebihi 60 hari maka dinamakan *istiḥaaḍah* dalam nifas artinya masih campur sebagian nifas, sebagian, *istiḥaaḍah* dan sebagian *haid*. ¹⁶³



 $^{^{163}}$ Muhammad Ardani bin Ahmad, Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh (Surabaya: Al Miftah, 2011), hlm. 84-87.

BAB IV

ANALISIS KONSEP PENDIDIKAN FIQIH WANITA DALAM BUKU RISALAH *ḤAIĐ*, NIFAS & *ISTIḤAAĐAH* KARYA KH. MUHAMMAD ARDANI BIN AHMAD DAN RELEVANSINYA DALAM KURIKULUM MAPEL FIQIH PEMULA

Pendidikan fiqih wanita akan berguna dalam memberi pemahaman tentang berbagai aturan secara mendalam, seperti pengetahuan aturan-aturan secara rinci mengenai kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya. Perlunya pendidikan fiqih wanita ini dikarenakan dalam ilmu tersebut terdapat penjelasan mengenai hukum-hukum yang dikecualikan bagi wanita. Seperti dalam buku risalah haid, nifas & istihaadah mengenai hukum shalat bagi wanita yang sedang haid, nifas maupun istihaadah dll.

Fiqih sebagai salah satu disiplin ilmu yang ada dalam agama Islam, yang secara spesifik berkaitan dengan ilmu amaliah, banyak sekali bicara tentang lakilaki dan perempuan baik dalam ibadah maupun muamalah. Fiqih disini merupakan pondasi awal seseorang ketika akan melaksanakan ibadah terutama masalah darah dan bersucinya.

A. Hakikat Pendidikan Fiqih Wanita dalam buku Risalah Ḥaiḍ, Nifas & Istihaadah.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat, tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang untuk menggapai cita-cita untuk maju, sejahtera dan bahagia. Segera setelah seorang anak dilahirkan dan sebelum dilahirkan sudah terjadi proses belajar pada diri anak.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Jalaludin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 67.

Pendidikan fiqih wanita yang terdapat dalam buku risalah *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah* disini merupakan pendidikan dasar khususnya bagi seorang wanita yang akan mengalami berbagai macam ketentuan keluarnya darah sebagai kodrat seorang wanita. Maka dari itu pentingnya mempelajari dan mengamalkan ketentuan masingmasing dari hukum keluarnya darah dalam ke 3 bagian yaitu *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah*. Tentunya masing-masing itu berbeda hukumnya dan cara mengatasinya.

B. Tujuan Pendidikan Fiqih Wanita di dalam Buku Risalah Ḥaiḍ, Nifas & Istiḥaaḍah.

Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Mau dibawa kemana arah pembelajaran, apa yang harus dimiliki oleh pelajar setelah proses belajar mengajar, hal tersebut tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan tujuan pendidikan fiqih wanita di dalam buku risalah haid, nifas & istihaadah diantaranya yaitu:

- 1. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, hukum dan tata cara atau ketentuan mengenai haid, nifas & istihaadah yang menyangkut aspek ibadah semasa hidup khususnya bagi seorang wanita yang mengalami langsung hal tersebut dalam kehidupannya.
- 2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum-hukum terkait darah *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah* dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dengan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesame manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya. ¹⁶⁵
- 3. Memberikan bekal pendidikan fiqih wanita khususnya terkait *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah* kepada masyarakat sejak dini untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi muslim yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.

¹⁶⁵ Permenag RI No. 2 Tahun 2008, PERMENAG RI No.2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.

Karena pendidikan tersebut menyangkut aspek ibadah tentunya sangat penting untuk disampaikan dan dipelajari sejak dini.

C. Penerapan pendidikan fiqih wanita dalam kehidupan sehari-hari dalam analisis buku Risalah *Haid*, Nifas & *Istihaadah*.

Penerapan pendidikan fiqih wanita terkait *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah* dalam kehidupan sehari-hari memang sangatlah penting. Namun hal ini tidak banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan formal, kecuali di dalamnya terdapat kajian keputrian yang khusus dilaksanakan. Kenyataan yang ada lebih diterapkan di dalam lembaga non formal seperti di pondok pesantren maupun di dalam kajian khusus fiqih wanita.

Berbagai pondok pesantren pasti menerapkan pendidikan terkait materi tentang hukum berbagai macam darah, karena hal itu bagian dari bersuci yang mengaitkan langsung dengan ibadah wajib maupun Sunnah. Sebagai pendidikan fiqih wanita disini lebih kedalam pembahasan mengenai penyampaian tentang hukum darah, maupun problematika yang sering terjadi dalam setiap orang yang mengalami keluarnya darah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Berikut ini penjelasan mengenai berbagai macam hokum darah dan juga disertai contoh dalam kehidupan sehari-hari yang telah dialami berbagai orang yaitu tentang:

1. Ḥaiḍ

Haid merupakan suatu kegiatan rutin yang terjadi pada seorang perempuan yang sehat. Biasanya hal ini terjadi setiap bulan bila seorang wanita telah mencapai usia dewasa. Namun, sebaliknya apabila haid datang terlambat, maka akan menjadi persoalan, baik bagi perempuan yang bersuami maupun yang tidak bersuami. Hal ini dimungkinkan adanya penyakit atau penanda kehamilan. Namun dalam hal ini ada juga perempuan yang tidak mengalami haid sama sekali seumur hidupnya seperti Siti Fatimah, salah satu putri kesanyangan Nabi yang memiliki keistimewaan tersendiri dari pada wanita pada umumnya.

Dalam perspektif fiqih, datangnya haid menandakan perempuan tersebut sudah aqil baligh, yang berarti ia sudah wajib menjalankan perintah agama. Dengan datangnya *haid* untuk pertama kali, maka pertumbuhan badan perempuan cepat berubah, begitu juga pola pikirnya lebih dewasa dan tingkah lakunya berbeda pula.2

Hukum *ḥaiḍ* memanglah sangat rumit dan membingungkan, karena tidak samanya darah yang keluar dari farji kaum hawa. Banyak perempuan mengeluh karena siklus *ḥaiḍ* yang terkadang tidak teratur. Tak jarang ada yang mengalami *ḥaiḍ* beberapa hari, kemudian berhenti darahnya, lalu selang beberapa hari keluar lagi, padahal masih dalam fase *ḥaiḍ* dan bulan yang sama.

Adapula perempuan yang sudah terbiasa haid teratur dan stabil tetapi tibatiba berubah menjadi tidak teratur karena sebab tertentu, misalnya habis melahirkan, atau sedang memakai alat kontrasepsi. Jadi wajib hukumnya bagi perempuan untuk memahami dan melaksanakan petunjuk mengenai pelaksanaan haid, wiladah, nifas dan istihaadah dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya.

Tetapi kenyataan dimasyarakat menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang belum mengetahui dan belum paham tentang hukum darah yang keluar dari farji-nya. Mereka belum dapat membedakan mana yang disebut darah haid dan mana yang disebut darah istihadhah, karena siklus haidnya yang berubah-ubah.

a. Pengertian haid

Menurut pendapat Muhammad Ardani bin Ahmad dalam buku ini, haid ialah darah yang keluar dari farji seorang perempuan setelah umur 9 tahun, dengan sehat (tidak sakit) tetapi memang kodrat perempuan, dan tidak setelah melahirkan.

Asbabul nuzul turunnya ayat Al-Qur'an tentang *ḥaiḍ* itu adanya pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentang masalah perempuan yang mengalami *ḥaiḍ*, pada waktu itu ada hukum yang diterapkan

kepada perempuan yang mengalami haid. Kemudian turunlah ayat yang menyatakan bahwa haid itu darah kotor sehingga perempuan yang *ḥaiḍ* itu dilarang untuk digauli, dan dilarang melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti salat dan sebagainya.

Ḥaiḍ yang terjadi bagi seorang perempuan mengandung hikmah yang tidak sedikit, di antaranya yaitu: dengan adanya darah ḥaiḍ yang dicampur dengan mani, maka terbentuklah seorang bayi ḥaiḍ bisa menjadi pertanda bahwa telah selesainya iddah, ḥaiḍ juga bisa menjadi pertanda bahwa seorang perempuan tidak hamil, dan masih banyak hikmah-hikmah lainnya.

b. Umur *haid*

Dijelaskan dalam buku ini bahwa seorang perempuan mengalami *ḥaiḍ* paling sedikit berumur 9 tahun yakni tidak harus sempurna berumur 9 tahun namun boleh kurang, asal kurangnya tidak sampai 16 hari. Seorang wanita mungkin mengalami *ḥaiḍ* jika umurnya sudah 9 tahun namun tidak harus sempurna. Dengan demikian darah yang keluar ketika perempuan belum berumur 9 tahun kurang 16 hari, atau disebabkan penyakit ataupun karena melahirkan, maka tidak dinamakan darah *haid*. 166

Pada umumnya, perempuan dalam setiap bulan selalu mengalami *ḥaiḍ* secara rutin sampai masa *menapouse*. Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya *ḥaiḍ* pada usia-usia senja, sebab tidak ada batas maksimal wanita mengeluarkan darah haid.

Dalam kitab fath-al-Mu'in diterangkan bahwa usia minimal *ḥaiḍ* adalah 9 tahun Qomariyah, yakni sempurnanya umur 9 tahun, jika melihat darah keluar sebelum sempurnanya umur tersebut dengan tidak kurang dari 16 hari maka disebut darah *haid*.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 11-12.

¹⁶⁷ E-book: Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malaybari, *Fathu al-Mu'in bi Syarhi Qurrati al-'Aini bi Muhimmati al-Din*, (Beirut: Darun Ibnu Hazm), hlm. 65

Dalam buku ini dijelaskan bahwa umur *ḥaiḍ* tidak ada habisnya. Jadi selama hidup masih mungkin *ḥaiḍ*. Ketika seorang wanita sudah tua namun masih mengeluarkan darah dan darah tersebut mencukupi syarat-syarat darah *ḥaiḍ*, maka itu disebut darah *ḥaiḍ*. Adapun dawuh para ulama bahwa umur bebas *ḥaiḍ* itu 62 tahun, itu hanya melihat secara umum kebanyakan wanita. ¹⁶⁸

Mengenai usia minimal perempuan haid ada beberapa pendapat dari para Imam Madzhab, diantaranya menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali usia minimal perempuan *ḥaid* adalah 9 tahun. Sedangkan menurut Imam Hanafi, usia minimal perempuan haid adalah 7 tahun. ¹⁶⁹

Namun mereka berbeda pendapat tentang batas usia lanjut perempuan berhenti mengeluarkan darah haid. Menurut Hambali batas usia perempuan mengeluarkan haid adalah 50 tahun, menurut Hanafi yaitu 55 tahun, menurut Maliki 70 tahun dan menurut Syafi'i selama masih hidup itu masih mungkin, sekalipun biasanya berhenti setelah berusia 62 tahun. 170

Jadi kesimpulannya bahwa kapanpun seorang wanita mengeluarkan darah *ḥaiḍ* berarti ia *ḥaiḍ*, meskipun usianya belum mencapai 9 tahun atau diatas 50 tahun. Sebab Allah dan Rasul-Nya mengaitkan hukum *ḥaiḍ* pada adanya darah tersebut, serta tidak memberikan batasan usia tertentu. Maka dalam masalah ini wajib mengacu pada keberadaan darah yang telah dijadikan sandaran hukum.

c. Hal-hal di luar kebiasaan haid

1) Masa terhentinya darah diantara haid yang terputus-putus

Dijelaskan bahwa masa terhentinya darah yang terjadi disela-sela *ḥaiḍ* dihukumi sama dengan *ḥaiḍ*. Oleh karena itu salat atau puasa yang dijalankan dalam masa tersebut dinyatakan tidak sah. Jadi ketika puasa

¹⁶⁸ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 12.

¹⁶⁹ Abd Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fikih ala Madzhabi al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar- Al-Kitab al-Alamiyah, tt), hlm.114

¹⁷⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 34

wajib (Ramadhan) yang dijalankan maka wajib untuk mengqodonya meskipun sudah dijalankan dengan sempurna.

2) Mengeluarkan darah lebih dari 15 hari

Sebelumnya sudah dijelaskan diatas bahwa paling lama *ḥaiḍ* itu 15 hari. Namun bukan berarti ketika darah *ḥaiḍ* itu keluar lebih dari 15 hari dan yang dihukumi haid itu 15 hari dan selebihnya istihadhah. Hal ini harus benar-benar dipahami dan diperhatikan karena banyak yang salah paham, dan jika hal itu terjadi maka salat yang harusnya diqodo ternyata ditinggalkan.¹⁷¹

Sebagai contoh ketika ada seorang wanita yang belum pernah *ḥaiḍ*, kebetulan mengeluarkan darah *ḥaiḍ* selama 18 hari dan darahnya satu macam, hal itu dihukumi bahwa *ḥaiḍ*nya hanya sehari semalam dan selebihnya adalah darah istihadah. Kasus seperti itu sering terjadi pada wanita yang pertama mengalami *ḥaiḍ*, maka dari itu harus perlu diperhatikan dan sangatlah penting suatu pendidikan fiqih wanita ini untuk dijadikan dasar dari suatu ibadah seseorang.

d. Masa suci haid

Dijelaskan dalam buku ini bahwa masa suci diantara dua *ḥaiḍ* itu paling sedikit 15 hari. Jika terjadi selang waktu melebihi 15 hari lalu darah keluar lagi hal itu jelas dihukumi darah *ḥaiḍ* apabila memenuhi ketentuan haid, walaupun belum tiba tanggal kebiasaannya. Umumnya masa suci *ḥaiḍ* itu 23 sampai 24 hari dan masa maksimal sucinya tidak terbatas.¹⁷²

¹⁷¹ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 17.

¹⁷² Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 18.

Memang kebanyakan wanita mengalami masa suci itu melebihi 15 hari, hal itu memang sudah terjadi dan diteliti pada kebanyakan wanita. Tidak bisa kita pungkiri ketika tiba-tiba terjadi masa suci yang tidak mencapai 15 hari, hal itu berarti dihukumi darah istihadhah dan ketika sudah mencapai jarak suci terhitung 15 hari maka selebihnya dihukumi darah *ḥaiḍ*.

Sering terjadi pula ketika suci belum mencapai 15 hari, tiba-tiba darah keluar lagi. Hal itu terhitung dari keluarnya darah yang ke dua setelah 15 hari terhitung dari hari pertama ḥaiḍ. Sebab masa itu adalah masa tidak boleh ḥaiḍ. Maka dari itu darah yang keluar dihukumi darah istihadhah, walaupun keluar darah tetapi wajib melaksanakan salat dengan semestinya.

Untuk menjaga kehati-hatian dalam masalah seperti ini, dimana perhitungan antara jarak suci satu ke jarak suci lainnya harus benar-benar di ingat maka kita perlu mencatat waktu pertama *ḥaiḍ* tersebut dan kapan masa sucinya. Hal itupun berkaitan pada masalah ibadah sehari-hari contohnya salat.

e. Sifat darah *haid*

Darah *ḥaiḍ* itu bermacam-macam, baik dari segi sifat maupun bentuknya, sesuai dengan jenis darahnya apakah termasuk darah kuat ataupun darah lemah, warna darah kuat itu merah agak kehitaman atau kelabu atau merah muda. Sedangkan darah lemah itu warna kuning atau keruh atau cair.

Darah *ḥaiḍ* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Berwarna hitam
- 2) Terasa panas
- 3) Darahnya hitam seakan terbakar
- 4) Keluarnya perlahan-lahan dan tidak sekaligus
- 5) Memiliki bau yang sangat tidak enak, berbeda dengan darah yang lain karena ia berasal dari sisa tubuh
- 6) Sangat kemerahan

Setiap darah yang keluar dengan ciri-ciri tersebut disebut darah *ḥaiḍ*, dan sebaliknya darah yang keluar dengan tidak memiliki ciri-ciri seperti diatas tidak disebut darah *ḥaiḍ*, dan jika terjadi kemiripan antara keduanya maka pada dasarnya taklif tetap dan tidak gugur, karena taklif baru bisa gugur jika ada penghalang, yaitu datangnya *ḥaiḍ*.

Warna darah *ḥaiḍ* dalam buku ini dijelaskan ada 5 macam:

- 1) Hitam (paling kuat)
- 2) Merah
- 3) Abu-abu (antara merah dan kuning)
- 4) Kuning
- 5) Keruh (antara kuning dan putih)

Jadi jika ada cairan yang keluar dari farji tetapi warnanya bukan salah satu dari warna yang tertera di atas, seperti cairan putih yang keluar sebelum dan sesudah *ḥaiḍ*, atau ketika sedang keputihan maka ini bukan dihukmi *ḥaiḍ*, oleh karena itu jika keluar terus menerus tetap diwajibkan salat.

Sedangkan sifat darah yang selain warna yaitu ada 4 diantaranya:

- 1) Kental
- 2) Berbau
- 3) Kental sekaligus berbau
- 4) Tidak kental dan tidak berbau¹⁷³
- f. Perkara yang haram bagi wanita haid atau nifas

Wanita yang *ḥaiḍ* atau nifas diharamkan menjalankan:

1) Salat

Perempuan yang sedang *ḥaiḍ* diharamkan menjalankan salat secara mutlak, baik salat wajib maupun salat Sunnah, termasuk juga sujud tilawah

¹⁷³ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 22-23.

dan sujud syukur, dan menurut kesepakatan ulama mereka tidak wajib mengqadanya.

Namun jika ada perempuan yang kedatangan *ḥaiḍ* setelah masuknya waktu salat, padahal ia belum melaksanakan salat, sedangkan jarak antara masuknya waktu salat atau permulaan *ḥaiḍ* tadi mencukupi ia untuk salat, maka setelah selesai haid ia wajib mengqada salat yang ditinggalkan pada waktu awal *ḥaiḍ* tadi.¹⁷⁴

Contoh: Masuk waktu salat jam 15.00 WIB kira-kira jam 15.30 WIB datang haid, padahal salat ashar belum dilakukan maka kelak setelah haid selesai wajib mengqada salat ashar.

Wajib jika menemui 3 syarat berikut:

- a) Boleh dijama' dengan salat waktu datangnya haid seperti: dzuhur boleh dijamak dengan ashar, maghrib dengan isya' selainnya tidak boleh.
- b) Belum dilakukan karena pada waktu salat sebelum *ḥaiḍ* tersebut terjadi perkara yang mencegah salat, misalnya gila atau ayan.
- c) Antara masuknya waktu salat dan datangnya *ḥaiḍ* tadi mencukupi seandainya digunakan untuk melakukan salat bagi waktu sebelumnya waktu yang ditepati datangnya *ḥaiḍ* tersebut. Skripsi 2

Begitu jug ajika haidnya selesai di dalam waktu salat kira-kira masih cukup seandainya dipergunakan untuk "takbiratul ihram", maka wajib menjalankan salat waktu berhentinya *ḥaiḍ* tersebut, beserta salat waktu sebelumnya yang boleh dijama" dengan waktu berhentinya *ḥaiḍ* tersebut.

Contoh: Masuknya waktu maghrib jam 17:30. Sekitar jam 17:28 haid selesai. Maka wajib menggada salat ashar dan dhuhur

_

¹⁷⁴ Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri Hasyiyah Fathu al-Qorib*, (ttp. Daarul Fikr, t.t), juz I, hlm. 118.

dikarenakan masih menjumpai waktu ashar meskipun hanya cukup digunakan takbiratul ihram. Jika haid selesai di dalam waktu yang tidak cukup seandainya digunakan untuk "takbiratul ikhram", atau tepat ketika habisnya waktu, maka hanya wajib meng*qa*da salat waktu yang bisa dijama' dengan salat sesudahnya.

2) Puasa

Perempuan yang sedang haid juga dilarang menjalankan puasa, meskipun puasa sunnah. Jika ia berpuasa maka puasanya tidak sah. Dan ia harus mengganti puasa wajib yang telah ditinggalkan. Sebagaimana dalam hadis nabi yang artinya:

"Dan telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid telah mengabar<mark>ka</mark>n kepada kami Abd<mark>ur</mark>razzag telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ashim dari Mu'adzah dia berkata. Saya bertanya kepada Aisyah seraya berkata, Kenapa gerangan wanita yang haid menggada puasa dan tidak menggada salat? Maka <mark>Aisyah menja</mark>wab, Apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku menjawab, Aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya. Dia menjawab, Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk menggada puasa dan tidak diperintahkan untuk menggada salat. (HR. Muslim)". 175

Hadis di atas menjelaskan bahwa perempuan yang dalam keadaan haid tidak diperintahkan menggada salat, tetapi ia diperintahkan untuk mengqada puasa, karena waktunya yang tidak terbatas dan dapat

¹⁷⁵ Muslim Ibnu Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, 1977), Juz I, hlm. 150.

dilaksanakan kapan saja, tergantungkesanggupannya kapan untuk meng*qa*da sebanyak hari yang ditinggalkan.

Para ulama telah berijma' bahwa perempuan yang sedang *ḥaiḍ* maupun nifas wajib meng*qaḍa* puasa tetapi tidak wajib meng*qaḍa* ṣalat. Hikmah yang terkandung di dalamnya adalah karena ṣalat dilakukan berulang-ulang, sementara puasa tidak, sehingga jika diwajibkan meng*qaḍa* ṣalat maka akan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan). ¹⁷⁶

Hal ini berbeda dengan puasa yang hanya diwajibkan hanya sekali dalam satu tahun, sehingga puasa yang ditinggalkan selama *ḥaiḍ* hanya hitungan hari saja, dan karenanya tidak terlalu menyulitkan jika dikerjakan.

3) Thawaf

Perempuan yang *ḥaiḍ* tidak diperbolehkan melaksanakan thawaf mengelilingi ka'bah, meskipun hanya thawaf sunnah.

4) Masuk masjid

Perempuan yang *ḥaiḍ* juga dilarang memasuki masjid, meskipun hanya sekedar lewat tanpa berdiam diri di dalamnya dan tanpa kebutuhan yang mendesak (darurat). Pendapat ini dianut oleh kalangan ulama madzhab Hanafi dan Maliki dengan meng*qiyas*kannya pada larangan serupa atas orang yang junub.¹⁷⁷ Adapun imam Syafi'i dan Ahmad membolehkan perempuan yang *ḥaiḍ* untuk melewati masjid jika memang darahnya tidak mengotori masjid. Seperti dalam firman Alloh QS. An-Nisa' ayat 43 yang artinya:

¹⁷⁶ Istiqomah, Studi analisis pemahaman santriwati pada Pembelajaran materi *ḥaiḍ* dan *istiḥaḍah* Di pondok pesantren putri al-hikmah Tugurejo tugu semarang, *Skripsi*, Jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama Islam, 2014.

¹⁷⁷ Istiqomah, Studi analisis pemahaman santriwati pada Pembelajaran materi *ḥaiḍ* dan *istiḥaḍah* Di pondok pesantren putri al-hikmah Tugurejo tugu semarang, *Skripsi*, Jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama Islam, 2014.

"(jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi" ¹⁷⁸

5) Membaca Al-Qur'an

Perempuan yang *ḥaiḍ* diharamkan membaca Al-Qur'an dengan niatan membacanya, meskipun hanya sebagian ayat saja, sebagaimana hadis Nabi yang artinya:

"Bacalah Al-Qur'an pada setiap keadaan kecuali kamu dalam keadaan junub." 179

6) Memegang dan membawa mushaf Al-Qur'an

Perempuan yang haid dilarang memegang dan membawa mushaf Al-Qur'an, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak (darurat). Ketentuan telah disepakati keempat Imam mazhab. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Waqi'ah ayat 79 yang artinya:

"Tidak ada yan<mark>g menyentuhny</mark>a selain hamba-hamba yang disucikan." ¹⁸⁰

Jumhur ulama mengistimbatkan bahwa pada surat Al-Waqiah ayat 79 di atas melarang orang-orang yang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, menyentuh atau memegang mushaf Al-Qur'an, berdasarkan hadis Muaz bin Jabal, Rasul bersabda "Tidak menyentuh mushaf kecuali orang suci". Pendapat inilah yang dianut oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. 181

¹⁷⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ân dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), jil. II, hlm. 180.

 $^{^{179}}$ Jalaludin Abdurrahman bin Abi Bakar Asy-Suyuthi, $\it Jami'us\ Shagir,\ (ttp.\ Daarul\ Fikr,\ t.t)$ juz I, hlm. 38

¹⁸⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ân dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), jil. IX, hlm. 652

¹⁸¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ân dan Tafsirnya*, hlm. 655.

Hal ini berlaku jika tidak ada darurat. Adapun jika dalam kondisi darurat, maka ia boleh memegang dan membawanya, misalnya jika khawatir benda yang mengandung Al-Qur'an tersebut akan terbakar, tenggelam atau terkena najis.

7) Berhubungan badan

Perempuan yang sedang *ḥaiḍ* haram disetubuhi, baik dengan penetrasi maupun hanya di daerah antara pusar dan lutut. Ulama sepakat tidak membolehkan hubungan badan (*jimak*) dengan perempuan yang sedang *ḥaiḍ*. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al- Baqarah ayat 222.

Maksud menjauhkan diri dari perempuan di waktu *ḥaiḍ* tersebut adalah suami dilarang untuk menyetubuhi istri selama masih *ḥaiḍ*. Persetujuan diwaktu *ḥaiḍ* adalah persetubuhan yang diharamkan. Meskipun dilakukan oleh suami istri yang telah menikah dengan sah. Adapun diharamkannya adalah karena mengandung bahaya yang tidak ringan. Diantaranya adalah:

a) Bagi perempuan

Bagi perempuan yang sedang *ḥaiḍ*, melakukan hubungan seksual akan menyebabkan kemandulan, karena Rahim yang membusuk akibat dari darah *ḥaiḍ* yang tersumbat tidak bisa keluar dengan lancer karena hubungan seksual. Selain itu, dia juga terancam terkena kanker rahim.

b) Bagi laki-laki

Laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang sedang *ḥaiḍ* biasanya akan menderita sakit radang pada saluran alat reproduksi. Hal ini akan mengakibatkan lakilaki tersebut tidak bisa

¹⁸² Muhammad Fuad, Fiqih Wanita Lengkap, (Jombang: Lintas Media, t.t), hlm. 119

menghasilkan sperma yang berkualitas dan berkuantitas. ¹⁸³ Bila demikian, secara otomatis laki-laki tersebut akan kesulitan mendapatkan keturunan.

8) Istimta'

Perempuan yang sedang *ḥaiḍ* tidak boleh melakukan *istimta'*. Suami tidak boleh bersenangsenang dengan istrinya yang sedang haid diantara pusar dan lutut. Sebaliknya suami hanya boleh bermesraan dengan istrinya tersebut pada seluruh tubuhnya kecuali bagian antara pusar dan lutut.

2. Istihaadah

a. Pengertian istiḥaaḍah

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *istihaadah* adalah darah yang keluar di luar waktu *ḥaid* dan nifas, atau keluar langsung setelah masa *ḥaid* dan nifas. *istiḥaadah* bukan merupakan kebiasaan, pembawaan atau kodrat penciptaan wanita, melainkan urat darah yang terputus sehingga mengeluarkan darah dan akan berhenti jika sembuh.¹⁸⁴

Istiḥaaḍah adalah suatu penyakit yang menimpa kaum hawa dari perbuatan setan yang ingin menimbulkan keraguan pada anak Adam dalam pelaksanaan ibadahnya. ¹⁸⁵

Al-Qurtubi menjelaskan hakikat darah *istiḥaaḍah* adalah darah diluar kebiasaan, bukan tabiat perempuan dan bukan satu penciptaan, ia hanyalah urat yang berhenti mengalir, berwarna merah, dan tidak akan berhenti, kecuali jika sudah selesai. Perempuan yang seperti ini hukumnya suci dan tidak terhalang mengerjakan salat maupun puasa sesuai *ijma* 'ulama dan ketetapan

¹⁸³ Ainul Millah, *Darah Kebiasaan Wanita: Bagaimana Mengenali, Membedakan, dan Dampaknya terhadap Praktik Ibadah,* (Solo: Aqwan, 2010), hlm. 81.

¹⁸⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, terj. Asep Sobari, (Jakarta: Al-I'tishon Cahaya Umat, 2012) hlm. 90.

¹⁸⁵ Nur Fadillah, *Antara Haid dan Ibadah Perempuan*, (Yogyakarta: Genius Publisher, 2010), hlm. 32.

hadis yang marfu' jika memang pasti ia darah istihaadah dan bukan darah haid. 186

b. Macam-Macam Perempuan Istihaadah

Perempuan yang mengalami *istiḥaaḍah*, terbagi menjadi tujuh macam,56 yaitu:

1) Mubtada'ah Mumayyizah

Yaitu perempuan yang baru pertama kali mengalami. Pada saat itu darah keluar melebihi batas maksimal *ḥaiḍ* (15 hari 15 malam). Serta darah itu dapat dibedakan antara yang kuat dan lemah. Bagi *mustahadhah* ini, ketentuan hukum darahnya sebagai berikut:

Darah kuat dihukumi: *ḥaiḍ*

Darah lemah dihukumi: istihaadah

Perempuan semacam ini disebut *mumayyizah* jika memenuhi 3 syarat:

- a) Darah kuat tidak kurang dari sehari semalam (24 jam)
- b) Darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam
- c) Darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam dan keluar secara terus menerus. 187

Syarat yang ketiga ini diberlakukan jika ada darah kuat yang sama dengan darah pertama keluar lagi, sebab syarat ini hanya untuk menentukan darah kuat yang kedua dihukumi darah *ḥaiḍ* dan masa keluar darah lemah dihukumi sebagai pemisah diantara dua *ḥaiḍ*. Sedangkan jika tidak ada darah kuat kedua maka syarat yang ketiga ini tidak diberlakukan.

Contoh 1: Seorang perempuan yang belum pernah *ḥaiḍ* mengeluarkan darah kuat 5 hari dan darah lemah 25 hari,

¹⁸⁶ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqih Ibadah Wanita*, terj. Nadirsah Hawari, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 223.

 $^{^{187}}$ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 22-23.

maka 5 hari dihukumi darah *ḥaiḍ* dan 25 hari dihukumi *istiḥaaḍah*.

Contoh 2: Seorang perempuan yang belum pernah *ḥaiḍ* mengeluarkan darah kuat 3 hari, darah lemah 16 hari dan darah kuat lagi 7 hari. Maka darah kuat pertama (3 hari) dan darah kuat kedua (7 hari) dihukumi *ḥaiḍ* dan 16 hari darah lemah dihukumi *istiḥaaḍah*

Bagi *Mubtadi'ah Mumayyizah*, dalam pelaksanaannya mandi pada bulan pertama ia harus menanti selama 15 hari. Sedangkan pada bulan kedua dan selanjutnya, jika darah masih keluar, wajib mandi di saat ia telah melihat perpindahan darah dari kuat ke darah lemah, hal ini tidak memandang darah kuat keluar lebih dahulu atau di akhir.

2) Mubtada'ah Ghoi<mark>ru</mark> Mumayyizah

Yaitu perempuan yang baru pertama kali *ḥaiḍ*. Pada saat itu darah keluar melebihi batas maksimal *ḥaiḍ* (15 hari 15 malam) dalam satu warna atau lebih dari satu warna namun tidak memenuhi 3 syarat yang terdapat dalam *mubtadi 'ah mumayyizah.58* Sedangkan penentuan hukum darahnya adalah sehari semalam awal dihukumi *ḥaiḍ*, dan 29 hari selebihnya dihukumi *istihaadah* untuk tiap bulannya.¹⁸⁸

Contoh: Mengeluarkan darah selama 3 bulan yang semua sifatnya sama. maka yang dihukumi *ḥaiḍ* adalah 3 hari 3 malam, yaitu sehari semalam tiap awal bulan, dan selebihnya dihukumi *istiḥaaḍah*. Untuk perempuan ini, pada bulan pertama mandinya harus menanti 15 hari 15 malam. Dan ia harus meng*qaḍa* ṣalat yang ditinggalkan selama 14 hari. Dan untuk bulan selanjutnya mandinya tidak perlu

¹⁸⁸ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 47.

menunggu 15 hari, namun pada saat keluarnya darah sudah genap sehari semalam.60 Sehingga ia tidak punya hutang salat pada bulan-bulan itu.

3) Mu'tadah Mumayyizah

Yaitu perempuan yang sudah pernah haid dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid (15 hari 15 malam). Dan darah yang keluar dapat dibedakan antara yang kuat dan lemah, serta memenuhi syaratsyarat mubtadi'ah mumayyizah. Mengenai hukumnya adalah sebagaimana mubtadi'ah mumayyizah. Yaitu darah kuat dihukumi haid dan darah lemah dihukumi istihaadah, begitu pula masalah mandinya. 189

Contoh: Seorang perempuan mengeluarkan darah selama 27 hari, darah kuat selama 12 hari dan darah lemah 15 hari. Maka haidnya adalah 12 hari dan 15 hari dihukumi istihaadah.

4) Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakiroh Li'adatiha Qodron wa Waqtan

Yaitu perempuan yang sudah pernah haid dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid (15 hari 15 malam) dalam satu warna atau lebih dari satu warna akan tetapi tidak memenuhi 3 syarat mubtadi'ah mumayyizah. Dan ia ingat kebiasaan lama dan mulai haid yang pernah di alami. Sedangkan ketentuan haid dan sucinya disesuaikan dengan adatnya.62 Dan adat yang dijadikan pedoman atau acuan cukup satu kali haid, tidak disyaratkan berulang-ulang jika adat haid nya tidak berubah-ubah. 190

Contoh: Bulan pertama perempuan haid 5 hari mulai awal bulan dan suci selama 25 hari. Kemudian mulai bulan kedua ia

¹⁸⁹ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 51-52.

¹⁹⁰ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 55-56.

mengalami *istiḥaaḍah* beberapa bulan. Darah kuat dan lemah tidak bisa dibedakan (dalam satu warna atau lebih dari satu warna akan tetapi tidak memenuhi 3 syarat *mumayyizah*, maka 5 hari pertama dihukumi *ḥaiḍ* (mengikuti adatnya), 25 hari dihukumi *istiḥaaḍah*, begitu pula berikutnya.

5) Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Nasiyah Li'adatiha Qodron wa Waqtan

Yaitu perempuan yang sudah pernah *ḥaiḍ* dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal *ḥaiḍ* (15 hari 15 malam). Serta antara darah lemah dan darah kuat tidak dapat dibedakan (satu warna), atau bisa dibedakan (lebih dari satu warna) *akan tetapi tidak memenuhi syarat mumayyizah, dan ia lupa* kebiasaan mulai dan lama *ḥaiḍ* yang pernah dialami. *Mustahadhah* ini juga dikenal dengan *mutahayyiroh*. Maksudnya ia dalam keadaan kebingungan. Sebab hari-hari yang ia lalui mungkin *ḥaiḍ* dan mungkin suci. ¹⁹¹

6) Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakiroh Li'adatiha Qodron la Waqtan

Yaitu perempuan yang sudah pernah haid dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid (15 hari 15 malam). Darah yang keluar tidak dapat dibedakan antara darah kuat dan lemah (satu warna), atau bisa dibedakan (lebih dari satu warna) akan tetapi darah tersebut tidak memenuhi 3 syarat mubtadi'ah mumayyizah, dan ia hanya ingat kebiasaan lama haid, akan tetapi dia lupa kapan mulainya. Hukum penentuan darah perempuan seperti ini adalah hari yang diyakini biasa haid, dihukumi haid. Yang ia yakini biasa suci, dihukumi istihaadah. Dan

_

 $^{^{191}}$ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 76-77.

hari-hari yang dimungkinkan suci dan mungkin *ḥaiḍ*, ia harus berhati-hati seperti *mustahadhah mutahayyiroh*. ¹⁹²

7) Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakiroh Li'adatiha Waktan la Qodron

Yaitu perempuan yang sudah pernah *ḥaiḍ* dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal *ḥaiḍ* (15 hari 15 malam). Serta antara darah kuat dan lemah tidak bisa dibedakan (satu warna), atau bisa dibedakan (lebih dari satu warna) akan tetapi darah tersebut tidak memenuhi 3 syarat *mubtadi'ah mumayyizah*, serta lupa kebiasaan lamanya *ḥaiḍ*, sebelum *istiḥaaḍah*. ¹⁹³

Contoh: Seorang perempuan mengalami *istiḥaaḍah* (keluar darah lebih 15 hari). Sebelum mengalaminya, ia ingat tanggal 1 mulai *ḥaiḍ*, akan tetapi dia tidak ingat sampai kapan haid tersebut berhenti. Maka tanggal 1 yakin *ḥaiḍ*. tanggal 2 sampai 15, mungkin *ḥaiḍ* dan mungkin suci, juga mungkin mulai putus *ḥaiḍ*. Tanggal 16 sampai akhir bulan, yakin suci. Hukumnya adalah masa yang yakin *ḥaiḍ* dihukumi *ḥaiḍ*, masa yang yakin suci dihukumi suci. Dan masa yang mungkin haid dan mungkin suci dihukumi seperti perempuan *mutahayyiroh.66*

3. Nifas

Nifas adalah darah yang keluar dari alat kelamin wanita setelah melahirkan. Yaitu setelah kosongnya rahim dari yang dikandung, meskipun masih berupa darah yang menggumpal ataupun daging yang menggumpal, dan waktu keluarnya darah tadi belum melewati 15 hari dari proses kelahiran.

¹⁹² Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 79-80.

 $^{^{193}}$ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 81-82.

Oleh karena itu, darah yang keluar diantara anak kembar bukanlah dikategorikan sebagai darah nifas, akan tetapi bisa sebagai darah *ḥaiḍ* jika memenuhi syarat-syarat *ḥaiḍ*, dan jika tidak memenuhi syarat *ḥaiḍ* maka termasuk *istiḥaaḍah*. Darah yang keluar karena sakit sewaktu melahirkan atau menyertai keluarnya anak, bukanlah darah nifas.

Bagi perempuan yang nifas haram menjalankan perkara yang diharamkan bagi perempuan yang sedang *ḥaiḍ*, seperti: shalat, puasa, melakukan sujud tilawah dan sujud syukur, membaca Al-Qur'an dan lain sebagianya. Sedangkan dalam puasa juga haram melaksanakannya bagi perempuan yang sedang nifas. Jika sedang berpuasa datang nifas maka wajib berbuka dan membatalkannya, tetapi juga wajib mengqodho' bagi puasa ramadhan dihari lainnya. Seorang perempuan yang darah nifasnya masih keluar tidak boleh mandi wiladah, jadi mandi wiladahnya bersamaan dengan mandi nifas setelah masa nifasnya selesai atau terhenti darahnya. ¹⁹⁴

Para ulama berbeda pendapat mengenai masa nifas apakah ada batasnya ataupun tidak. Menurut Syaikh Taqiyyauddian dalam risalahnya yaitu nifas tidak ada batas minimal dan maksimalnya. Jika ada seseorang mengeluarkan darah 40, 60, atau 70 hari dan berhenti maka itu disebut nifas. Namun jika berlanjut maka itu dinamakan darah kotor, dan jika hal itu terjadi maka batasnya 40 hari, karena hal itu merupakan batas umum sebagai mana dinyatakan oleh kebanyakan hadist. 195

Jadi, jika darah nifas melebihi 40 hari, padahal menurut kebiasaannya sudah berhenti setelah masa itu atau sudah ada tanda akan berhenti maka menunggu sampai berhenti. Jika tidak maka ia mandi ketika sempurna 40 hari. Jika berhenti setelah masa 40 hari maka jadikanlah kebiasaan adat untuk masa

¹⁹⁴ Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 87.

¹⁹⁵ Syekh Muhammad Bin Saleh Al-Utsaimin, Darah kebiasaan wanita, (Jakarta: yayasan alsofwa, 2006), hlm. 52.

selanjutnya. Namun jika mengalir terus maka hal itu dihukumi mustahadhah. Adapun jika wanita itu suci atau darahnya berhenti sebelum 40 hari maka hendaklah ia mandi, salat dll.

Peringatan dalam nifas:

- 1) Wanita yang sedang nifas haram melaksanakan perkara seperti halnya orang *ḥaiḍ*, termasuk mandi suci atau wiladah. Jadi ketika darah belum selesai maka mandi wiladah dilaksanakan bersamanya dengan mandi nifas setelah darah terhenti.
- 2) Jika darah nifas terhenti sebelum 60 hari maka wajib mandi dan melaksanakan salat, puasa dll. Namun jika darah keluar lagi maka salat, puasa dll tersebut tidak sah.
- 3) Untuk mengetahui bahwa darah telah berhenti yaitu dengan kapas dan ditempelkan dengan keadaan jongkok lalu kapas tersebut sudah benarbenar bersih tidak ada darah sedikitpun.

Jika terjadi darah nifas melebihi 60 hari maka hal itu disebut *istiḥaaḍah* dalam nifas yang berarti masih tercampur antara darah *ḥaiḍ*, darah nifas dan juga darah *istiḥaaḍah*. 196

IAIN PURWOKERTO

 $^{^{196}}$ Muhammad Ardani bin Ahmad, Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 87.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait konsep pendidikan fiqih wanita di dalam buku risalah *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah* karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia di dunia. Sebagai suatu proses untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang mencakup perubahan dan pertumbuhan semua aspek kemanusiaan. Fiqih wanita itu sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang membahas pokok-pokok persoalan yang berhubungan dengan wanita. Jadi pengertian pendidikan fiqih wanita disini ialah segala usaha (kegiatan) yang dilakukan oleh pendidik (kyai/ustadz) untuk mentransfer pengalaman dan pengetahuannya tentang fiqih wanita terhadap peserta didik (santri).
- 2. Tujuan penting pendidikan fiqih wanita dalam buku risalah, haid & istihaadah yaitu memberikan bekal kemampuan dasar kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi muslim yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia. Membina warga belajar agar memiliki pengalaman, pengetahuan, ketrampilan beribadah, dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya. Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam khususnya terkait haid nifas & istihaadah untuk dijadikan perdoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan baik dan benar.
- 3. Materi yang terdapat dalam buku risalah, *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah* mengenai permasalahan, hukum, dan ketentuan-ketentuan keluarnya darah *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah*. Dijelaskan bahwa *ḥaiḍ* ialah darah yang keluar dari kemaluan

perempuan setelah umur 9 tahun, bukan karena sakit karena memang kodratnya dan tidak setelah melahirkan. *Istiḥaaḍah* itu sendiri ialah darah selain *ḥaiḍ* dan nifas, yaitu darah yang tidak memenuhi syarat-syarat darah *ḥaiḍ* & nifas. Selanjutnya nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan.

4. Metode penyampaian yang tepat digunakan dalam menyampaikan materi dalam buku risalah *ḥaiḍ* nifas & *istiḥaaḍah* yaitu metode pendidikan, metode ceramah, metode kisah, metode Tanya jawab, metode diskusi, metode bandongan, metode musyawarah, metode pembiasaan, metode pemecahan masalah.

B. Saran

Mengingat pentingnya konsep pendidikan fiqih wanita dalam buku risalah haid, nifas & istihaadah karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad, penulis mempunyai beberapa saran hal yang berhubungan dengan masalah tersebut diatas sebagai berikut:

- 1. Pentingnya pendidikan fiqih wanita yang berhubungan erat dengan ibadah yang bersifat *mahdhah* seperti shalat, puasa, haji dll yang mensyaratkan harus suci baik dari hadas kecil maupun besar bagi pelakunya. Salah satu dari hadas besar adalah suatu kondisi yang lazim dialami oleh perempuan. Maka dari itu untuk mempelajari dan mengamalkan masalah kewanitaan, khususnya masalah *haid*, nifas & *istiḥaaḍah*, ditakutkan akan menyangkut masalah sah dan batalnya ibadah yang dilakukan. Oleh hal itu pembelajaran masalah *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah* harus diperhatikan dan disampaikan dengan baik dan benar.
- 2. Berhubung dengan materi tentang pendidikan fiqih wanita maka penyampaian materi sebaiknya disampaikan oleh wanita, sebab mereka yang mengalaminya secara langsung, namun tidak dipungkiri jika disampaikan oleh laki-laki seperti oleh beliau sendiri KH. Muhammad Ardani bin Ahmad bahkan beliau yang membuat buku tentang risalah *ḥaiḍ*, nifas & *istiḥaaḍah* karena mengingat

pentingnya masalah kewanitaan ini. Namun dalam pembelajarannya disarankan untuk dipisah antara wanita dan laki-laki.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Konsep Pendidikan Fiqih Wanita dalam Buku Risalah Ḥaiḍ, Nifas & Istiḥaaḍah Karya KH. Muhammad Ardani bin Ahmad". Shalawat salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'at di yaumul qiyamah nanti. Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih terlampau jauh dari kesempurnaan, *Tiada gading yang tak retak*. Untuk itu demi kesempurnaan dan perbaikan dalam penelitian ini, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangatlah penulis harapkan. Kemudian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sebagai bahan referensi dan kontribusi bagi keilmuan pendidikan Islam.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang berganda laksa kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan serta materi dalam penyelesaian penulisan ini, semoga senantiasa mendapatkan pahala dari Allah SWT. *Amin Ya Robbal 'alamin, Jazakumullahu Ahsanal Jaza'*.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Uwaidah, Syaih Kamil Muhammad. 2003. *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2014.
- Abd al-Qadir, & Manshur. 2002. *Fikih Perempuan*, terj. Muhammad Zaenal Arifin. Jakarta: Zaman.
- Abdurrahman, Jalaludin bin Abi Bakar Asy-Suyuthi. *Jami'us Shagir*. ttp. Daarul Fikr, t.t. juz I.
- Abu, Ashraf Muhammad. 1996. Fatawa al Mar'ah al Muslima. Vol. 1 Riyad: Adwa' al-salaf.
- Achmadi. 2005. *Ideologi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad, Tafsir. 1997. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Al Ghamidi, Ali bin Sa'id. 2019. Fikih Wanita. Solo: Anggota SPI.
- Al- Hajjaj, Muslim Ibnu. 1977. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah. Juz I.
- Al Kattani, Abdul Hayyi, dkk. 2010. Jakarta: Gema Insani, cet. Ke-1.
- Al Qurtuby, Sumanto. 1999. KH. MA. Sahal Mahfudz Era Baru Fiqih Indonesia. Yogyakarta.
- Al Zuhaili, Wahbah. 2008. Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu. Beirut: Dar al Fikr.

- Al Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih* Wa Adillatuhu 1, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Isnsani. Cet, 1.
- Al-Bajuri, Ibrahim. *al-Bajuri Hasyiyah Fathu al-Qorib*. ttp. Daarul Fikr, t.t. juz I. Algensisido.
- Al-Jaziri, Abd Ar-Rahman. *Kitab al-Fikih ala Madzhabi al-'Arba'ah*. Beirut: Dar- Al-Kitab al-Alamiyah.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. 2020. Fiqih Wanita Empat Madzhab. Bandung: Khazanah Intelektual.
- Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Bin Saleh. 2006. Darah kebiasaan wanita. Jakarta: yayasan al-sofwa.
- Amalia, Riska, & Uswatun Hasanah. 2019. "Risalatul Mahid dan Relevansinya Pada anak Usia Aqil Baligh". Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam. V0l. 2 No. 2.
- Amin, Ahmad Syadzirin. 2007. Risalah al-Mahid. Kendal: Yayasan Wakaf Rifa'iyah.
- Amini, Ibrahim. 2006. Agar tak Salah Mendidik. Jakarta: Al-Huda.
- Ardani, Muhammad bin Ahmad. 2011. *Risalah Ḥaiḍl Nifas & Istikhadloh*. Surabaya: Al-Miftah.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asghar, Ali Enginer. 2000. Hak-Hak Perempuan dalam Islam. Yogyakarta: LSSPA.

- Ash-Shidqy, T.M Hasbi. 1996. Pengantar Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asshidqi, Tholib Ma'ruf. 2021. "Konsep Toleransi Beragama Perspektif KH. Abdurrahman Wahid dan Penerapannya dalam Pendidikan", *Skripsi*, Jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama Islam institute agama Islam negeri purwokerto.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2010. Fiqih Ibadah. Jakarta: Amzah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, & dkk. 2009. Fiqih Ibadah, Diterjemahkan Oleh Kamran As'at Irsyiady dkk, Dari Judul Asli Al-Asitu Fil-Fiqhil Ibadati. Jakarta: AMZAH.
- Bakry, Noor. 1989. *Logika Praktis*. Yogyakarta: Liberty. Balai Pustaka.
- Barr, & M. Dahlan. 2001. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola offset.
- Baso, Ahmad. 2006. NU Studies; Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam Dan Cermin.
- Dalam bahasa Inggris. 2013. "education" (pendidikan) berasal dari kata educate (mendidik) artinya memberi peningkatan (to eclite, to give rise to) dan mengembangkan (to evolve, to develop)". Lihat Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Dalam KBBI. 2005. Pendidikan berasal dari kata "didik", mendapat awalan "pe" dan akhiran "an", berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Lihat Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Daulay, Ḥaiḍar Putra. 2014. Pendidikan Islam perspektif filsafat. Jakarta: Kencana.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Dewantara, Ki Hajar. 2004. *Pendidikan*. Bagian Pertama, Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- E-book: Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malaybari. Fathu al-Mu'in bi Syarhi Qurrati al-'Aini bi Muhimmati al-Din. Beirut: Darun Ibnu Hazm.
- Efendi, & Singarimbun. 1989. *Motode Penelitian Survai*. Surakarta: LP3ES.
- F. O'neil, William. 2008. *Idiologi-Idiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadillah, Nur. 2010. *Antara Haid dan Ibadah Perempuan*. Yogyakarta: Genius Publisher.
- Fuad, Muhammad. *Fiqih Wanita Lengkap*. Jombang: Lintas Media, t.t. Fundamentalisme *Neo-Liberal*. Jakarta: Erlangga.
- Hadi, Sutisno. 2004. Metodologi Research 1. Yogyakarta: Andi Ofseet.
- Hasanah, Uswatun. 2015. "Relevansi Materi Fiqhun Al-Nisa dalam Kitab Risalatul Mahid dengan Perkembangan anak SD/MI". *Skripsi*, jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama Islam guru madrasah ibtidaiyah (PGMI) sekolah tinggi agama Islam negeri (STAIN) ponorogo.

Hasil wawancara silsilah keluarga KH. Muhammad Ardani bin Ahmad pada pengurus pondok pesantren Al-Falah, pada tanggal, 29 Mei 2021.

Hayula. 2019. "Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies," Edukasi,1. Januari.

http://etheses.uin-malang.ac.id/1549/7/11520014_Bab_3.pdf. 2021. diakses pada Senin, 25 Januari. Pukul. 10.33 WIB.

http://media.diknas.go.id/media/document/PAI.pdf diakses tanggal 20 Mei 2021.

http://media.diknas.go.id/media/document/PAI.pdf. 2021. diakses tanggal 20 Mei.

Husein, Muhammad. 2020. Fiqh Perempuan. Yogyakarta: Lkis.

Isti, & Auliawati. 2009. "Pandangan Imam Malik dan Medis Tentang Perbedaan Ḥaiḍ dan Istihadhah", Skripsi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Istiqomah. 2014. "Studi Analisis Pemahaman Santriwati Pada Pembelajaran Materi Ḥaiḍ dan Istihadah di Pondok Pesantren Putri Al-Ḥikmah Tugurejo Tugu Semarang". Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Jalaludin. 2003. Teologi Pendidikan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jamaludin, dkk. 2015. Pembelajaran Perspektif Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jannah, Siti Nur. 2013. "Pemahaman Mahasiswa Tentang Perbedaan *Ḥaiḍ* dengan Istihadhah". *Skripsi*. Jurusan Akhwal Syakhsiyyah angkatan 2013 IAIN Metro.

Jauhari, Heri. 2008. Fikih pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jumantoro, Totok, & Samsul Munir Amin. 2009. Kamus Usul Fikih. Jakarta: Amzah.

Junaedi, Mahfudz & Khaeruddin. Dkk. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasinya di Madrasah*. Yogyakarta: Kerjasama MDC Jateng dengan Pilar Media.

Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim. 2012. *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, terj. Asep Sobari. Jakarta: Al-I'tishon Cahaya Umat.

Kata *al-tarbiyah*. 2001. merupakan masdar dari kata *rabba* yang berarti mengasuh, mendidik dan memelihara. Lihat Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Media Gaya Pratama, 2001.

Kementrian Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'ân dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi. jil. II.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'ân dan Tafsirnya*.

M. Sudiyono. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ma'luf, Louis. 1987. Al Munjid Fi Al Lughah. Beirut: Dar al Masyriq.

Marzuqi, Idris. 2015. *Uyunul Masa-il Linnisa*. Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo.

Masruhan, Ihsan. 2017. *Panduan Bagi Perempuan Muslimah dalam Memahami Darah Ḥaiḍ dan Nifas*. Jombang: Oustaka Tebuireng.

Masruhin, Ihsan. 1956. Kitab Risalatul Mahidh. Demak: tp.

Masykur, Mohammad Rizqillah. 2019. Metodologi Pembelajaran Fiqih. *Jurnal Al-Makrifat*, Vol. 4, No. 2.

- Millah, Ainul. 2010. Darah Kebiasaan Wanita: Bagaimana Mengenali, Membedakan, dan Dampaknya terhadap Praktik Ibadah. Solo: Aqwan.
- Mughniyah, Muhamad Jawad. 2013. Fiqih Lima Mahzab, Diterjemahkan Oleh Masykur A.B., Afif muhammad, Idrusal-Kaffi, Al Fiqh Ala Al-Mazhab Al-Khamsah. Jakarta: Lentera. Cet 28.
- Muhammad bin Abdul Qodir. 2017. *Ḥaiḍ dan Masalah-Masalah Wanita Muslimah*. Mojokerto: Al Fajar.
- Mujib, Abdul, & Jusuf Mudzakkir. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Musfiah, Umi. 2010. "Risalatul Mahid dan Relevansinya Pada anak Usia Aqil Baligh". Jurnal Analisa, Vol. XVII No. 02.
- N Faqiddiyah. 2017. http://eprints.walisongo.ac.id/7318/2/BAB%20i.pdf diakses pada Senin, 25 Januari 2021, Pukul. 10.36 WIB.
- Nafis, Muhammad Muntahibun. 2011. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Nata, Abuddin. 2005. *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ni'mah, Laela Khaizatun. 2019. "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Tanqihul Qoul al Hastist Karya Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al Jawi". Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

- Nurkholis. 2013. "Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi". *Jurnal Kependidikan*. Vol. 1 No. 1.
- Permenag RI No. 2 Tahun 2008. PERMENAG RI No.2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.

Press.Problemmatika Belajar dan Mengajar. Bandung: Alfabeta. Pustaka Phoenik.

Ramayulis. 2002. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.

Rapar, Jan Hendrik. 1996. *Pengantar Logika: Asas-Asas Penalaran Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius. Rosdakarya.

Rosyada, Dede. 2016. Madrasah dan Profesionalisme Guru. Jakarta: UIN Press.

- Sagala, Syaiful. 2011. Konsep dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu Memecahakan.
- Sahidin. 2012. http://eprints.walisongo.ac.id/581/3/083111060_Bab3.pdf, diakses pada Senin, 25 Januari 2021, Pukul. 10.40 WIB.
- Saleh, Nayuwa. 2020. "Konsep Pendidikan Islam Menurut Syekh Daud bin Abdullah Al-Fathoni. *Skripsi*. Jurusan tarbiyah program studi pendidikan agama Islam institut agama Islam negeri purwokerto.
- Salim, Peter, & Yenny. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Komtemporer*. Jakarta: Modern English Press Pertama.

Samsi. Tatang. Ilmu Pendidikan. Bandung: CV Pustaka Setia.

Saniyah, Nikmatul. 2019. "Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita Melaluai Program Keputrian". Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Shaleh, Abdur Rachman. 2005. *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*. Jakarta: Ciputat.

Shalih bin Abdullah Al-Lahiim. 2011. Fiqih Darah Wanita. Surabaya: Pustaka Elba.

Shalih, Su'ad Ibrahim. 2011. *Fiqih Ibadah Wanita*, terj. Nadirsah Hawari. Jakarta: AMZAH.

Singarimbun, Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survai*. Surakarta: LP3ES.

Soedjadi. 2000. Analiis Manajemen Modern. Jakarta: Gunung Agung.

Subur. 2014. Metode Pembelajaran Nilai Moral Berbasis Kisah. Purwokerto: STAIN Press.

Sudarman, Danim. 2003. Pengantar Kependidikan. Bandung: Alfabeta.

Sudarminta. 2002. Epistimologi Dasar. Yogyakarta: Kanisius.

Sudjana, Nana. 2000. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru.

Sugiyono. 2017. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Bandung: Alfabeta.

Sulindawati, Ni Luh Gede Erni. 2018 Analisis Unsur-Unsur Pendidikan Masa Lalu Sebagai Dasar Penentuan Arah Kebijakan Pembelajaran Pada Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. Vol. 4. No. 1.

Suroso. 2008. "Pendidikan Fiqih Perempuan di Pesantren". *Skrips*. Jurusan tarbiyah institut agama Islam negeri walisongo semarang.

Suwito. 2004. Filsafat Pendidikan Akhlak. Yogyakarta: Belukar.

Syah, Muhibbin. 2005. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja.

Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. 2006. *Darah Kebiasaan Wanita*. Jakarta: Yayasan Al-Sofwa.

Tim Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an. 1997. Al-Qur'an Al-Karim wa Tarjamah. Kudus: Mubarakatan Tayyibah.

Tim Penyususn Phoenix. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Media Pustaka Phoenix.

Triyanto, Teguh. 2014. Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Uhbiyati, Nur. 1997. Ilmu Pendidikan Islam. Bandung: Pustaka Setia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1.

Usman, Basyirudin & Syarifudin Nurdin. 2002. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press.

Wahhab, Abdul Khallaf. 2014. Garis-Garis Besar Figh. Semarang: Dina Utama.

Wahid, Marzuki, & Rumadi. 2001. Figh Madzhab Negara. Yogyakarta: LKIS.

Wibowo, Agus. 2013. *Pendidikan Karakter Berbasis Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yafie, Ali. 1995. Menggagas Fikih Sosial. Bandung: Mizan.

Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. Fikih Perempuan Kontemporer. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yayasan Penyelenggaraan Terjemah Penafsiran Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama.


Yusuf, Muri. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group.


Zaenia, Lies. 2011. "Perbandingan Pembelajaran Di Pondok Pesantren Modern dengan Pondok Pesantren Salaf dalam Persepsi Santri". *Skripsi*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Zuhaili, Wahbah. 2008. al figh al islam wa adilatuhu. Beirut: Dar al fikr.

IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN 1







Dr. Ali bin Sa'id Al-Ghamidi

Pengajar Fikih di Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwaroh



Fikih Wanita

Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis



ISI REVISI

KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad

Risalah

Nifas & Istikhadloh

Wajib Dipelajari Khususnya Wanita

Penerbit "AL-MIFTAH" Surabaya

HUKUM BELAJAR TENTANG HAIDL, NIFAS, DAN ISTIHADLOH

Kaum wanita wajib belajar tentang hukum-hukum haidl, nifas, dan istihadloh yang dibutuhkan. Jika sudah punya suami, dan suaminya mengerti hukum-hukum yang dibutuhkan tersebut, maka suaminya wajib mengajar. Adapun jika suaminya juga tidak mengerti, maka perempuan tersebut wajib pergi untuk belajar kepada orang yang mengerti, dan suaminya haram mencegahnya, kecuali suaminya yang belajar kemudian diajarkan pada istrinya.

(Ket. Syarwani, Juz I, Hlm. 414)

Perhatian!

Hal ini harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Sebab masih banyak sekali wanita yang sudah haidi, nifas, atau istihadloh, tetapi belum mengerti tentang hukum-hukum yang penting ini. Bahkan banyak yang sudah berumah tangga, baik yang laki-laki atau yang perempuan sama sekali belum mengerti tentang hal ini. Padahal bab ini sangat kuat hubungannya dengan sholat, puasa, mandi, hubungan suami istri, dan sebagainya. Sedangkan Orang-orang tersebut pada umumnya tidak memperhatikan, tidak mau belajar, atau belum diberi pelajaran oleh gurunya. Kemudian siapa yang berdosa...?

HAIDL

Darah yang keluar dari kemaluan wanita itu ada tiga macam, yaitu: 1. Haidl; 2. Nifas; 3. Istihadloh.

Haidl adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan setelah umur 9 tahun, dengan sehat (tidak karena sakit), tetapi memang watak/kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan anak. Adapun darah yang keluar karena sakit maka

Keterangan: Al-Jamal, Juz I, Hlm. 293 Al-Bajuri, Juz I, Hlm. 165

Peringatan:

- Sudah diterangkan di depan, jika haidl atau nifas selesai dalam waktu sholat, maka harus segera mandi kemudian sholat. Artinya tidak boleh ditunda-tunda sampai habisnya waktu sholat. Meskipun tengah malam, atau dingin sekali. Jangan sampai ada, sholat-sholat yang diqodlo' apalagi sampai ketinggalan tidak dikerjakan sama sekali.
- Yang dimaksud dengan selesainya haidi atau nifas adalah seandainya dimasukkan kapas ke dalam farji sampai bagain yang tidak kelihatan dari luar ketika wanita berjongkok (ketika berak) maka kapas tadi keluar dengan putih bersih, tidak ada bekas darah sama sekali.
- Bagi wanita yang puasa jika kedatangan haidl atau nifas meskipun hanya sedikit, misalnya menjelang Maghrib kurang 5 menit datang haidl, maka puasanya tidak syah dan wajib diqodlo'.

Ket: Al-Bajuri, Juz I, Hlm. 292

 Terutama bagi wanita harus mengetahui masuk keluarnya waktu sholat, supaya tidak ada sholat yang ketinggalan pada waktu mulai dan selesainya haidi.

ISTIHADLOH (mengalir)

Istihadloh adalah darah selain haidl dan nifas, yaitu darah yang tidak memenuhi syarat-syarat darah haidl dan nifas.

Sudah diterangkan bahwa darah yang tidak memenuhi persyaratan darah haidi yaitu: darah yang keluar sebelum umur 9 tahun atau sudah umur 9 tahun tetapi pada masa tidak boleh haidi, atau tidak mencapai 24 jam atau melebihi 15 hari. Namun tidak

NIFAS

Nifas adalah: darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Yakni setelah kosongnya rahim (kandungan) dari anak yang dikandung, meskipun masih berupa darah menggumpal (alaqoh) atau daging menggumpal (mudghoh) waktu keluarnya darah tadi sebelim 15 hari melahirkan (wiladah).

Oleh karena itu darah yang keluar antara 2 anak kembar bukan darah nifas, tetapi darah haidl kalau memenuhi syarat-syarat haidl (tidak kurang dari 24 jam, tidak melebihi 15 hari dan keluar pada masa boleh haidl). Tetapi kalau tidak memenuhi syarat haidl maka termasuk darah rusak (istihadloh).

Begitu juga halnya darah yang keluar karena sakit waktu melahirkan atau menyertai keluarnya anak, semuanya bukan darah nifas tetapi darah haidi kalau memenuhi syarat haidi, seperti seandainya bergandengan dengan haidi sebelumnya.

HABIS MELAHIRKAN TIDAK LANGSUNG MENGELUARKAN DARAH

Jika setelah melahirkan tidak langsung mengeluarkan darah tetapi bersih (naqo') terlebih dahulu lalu mengeluarkan darah, maka diperinci sebagai berikut:

Kalau keluarnya darah tadi sebelum melebihi 15 hari maka tetap termasuk darah nifas, lalu masa diantara melahirkan dan keluarnya darah tersebut dihitung NIFAS tetapi tidak dihukumi NIFAS (NIFAS 'ADADAN LA HUKMAN) artinya: sebanyak-banyak nifas yang 60 hari itu dihitung mulai melahirkan, meskipun tidak keluar darah, akan tetapi sebelum keluarnya darah dihukumi suci. Jadi wajib sholat, puasa Romadlon, boleh bersetubuh dll.

LAMPIRAN 2





KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp, 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 – 85	A-	3.6
76-80	B±	3.3
71 - 75	_B_	1311
66-70	В-	2.6
61-65	C+	2,3
		111111

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	В-
Microsoft Excel	A
Microsoft Power Point	B+

SERTIFIKAT

Nomor / In:17/UPT.TIPD -2874/XI/2017

Diberikan kepada

Naila Nur izzati

NIM: 1717402113

Tempat/Tgl Lahir: Cilacap, 23 Juli 1997 Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir

Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017 Kepala UPT TIPD

3x4 Hitam

Putih

Agus Srivanto, M. Si NIP: 19750907 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/X/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAILA NUR 'IZZATI

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI		
1. Tes Tulis	73		
2. Tartil	70		
3. Kitabah	70		
4. Praktek	70		

NO. SERI: MAJ-MB-2017-287

Purwokerto, 10 Oktober 2017 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I NIP. 19570521 198503 1 002

KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO LABORATORIUM FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

IAIN PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. (0281). 635624 Psw. 121 Purwokerto 53126

Southebat

Nomor: B. 036 / In. 17/K. Lab. FTIK/PP.009/ IV /2021

Diberikan kepada:

NAILA NUR 'IZZATI

1717402113

Sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
pada tanggal 1 Februari sampai dengan 13 Maret 2021

Mengetahui Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Dr. H. Suwito, M.Ag. NIP. 19710424 199903 1 002 Purwokerto, 12 April 2021 Laboratorium FTIK

Dr. Wurfuadi, M. Pd. I. MP. 19711<u>02</u>1 200604 1 002

IAIN PURWOKERTO



Sertifikat



diberikan kepada:

NAILA NUR 'IZZATI

sebagai:

Peserta

A				•••		
Presensi	Intelegensi	Tugas	Kedisiplinan	Keaktifan	Kelengkapan	Rata-rata
100	.95	05	92	93	95	95

Dalam Kegiatan OPAK 2017 yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada 21-22 Agustus 2017 di IAIN Purwokerto

Wakil Rektor III

Dr. H. Supriyanto, Lc., M.Sl.

NIP 19740326 199903 I 001

Ketua DEMA Institut


aruniawan M /1323301027

Ketua Panitia OPAK

Note Saputro NIM. 1423301287

IAIN PURWOKERTO





TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 87 (A).

Ketua LPPM,

H. Ansori, M.Ag., 19650407 199203 1 004



IAIN PURWOKERTO MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/ UPT.Bhs/ PP 00 9/007/2018

This is to certify that:

Name

: NAILA NUR 'IZZATI

Student Number

: 1717402113

Study Program

: PAI



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 76

GRADE: VERY GOOD

Heda at Language Development Unit,

One Presentation of the Campung of the Campun



عنوان: شارع جندرل احمدياني رقم: ع) , بوروو فرتو ١٦٣٥م ماته ماته ما ١٣٥٦٤ عنوان: شارع جندرل احمدياني رقم: ع) , بوروو فرتو ١٣٥٦٦ ماته ما المان عنوان المان ال

الشماحة

فع: ان. ۲۰۱۸/۱۰/ PP....۹/ UPT. Bhs/ ۱۷.

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : نيلى نور عزتي

رقم القيد : ١٧١٧٤٠٢١١٣

القسم PAI :



قد استحق/استحقت المحمول على شهادة (جادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إنمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتمية اللغة وفق المدهج المادر بتقدير:



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Naila Nur 'Izzati

2. NIM : 1717402113

3. Tempat/Tgl Lahir : Cilacap, 23 Juni 1997

4. Alamat : Patimuan, RT 03/RW 10, Kecamatan Patimuan,

Kabupaten Cilacap

5. Nama Ayah : Mas'ud Abbas (Alm)

6. Nama Ibu : Roikhatul Jannah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

a. SD/MI : SDN Purwodadi 01

b. SMP/MTs : SMPN 01 Patimuan

c. SMA/MA/SMK: SMK PPRQ Sirau

2. Pendidikan Non Formal

a. Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Sirau

b. Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka SMK PPRQ Sirau

2. Osis SMK PPRQ Sirau

3. Pengurus di Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsuci